



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PARIWISATA



RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Semarang, berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yaitu Renstra PD, sebagai penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) serta sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 diharapkan dapat menjamin kesinambungan kinerja organisasi dengan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

Ungaran, 12 September 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG



WTWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710828 200312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR GAMBAR.....iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 LATAR BELAKANG 1

 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS.....4

 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....7

 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 10

 2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... 10

 1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI..... 10

 2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH21

 3. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PD25

 4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH48

 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH....49

 1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN49

 2. PENENTUAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH50

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN52

 3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH52

 3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH65

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN71

 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.....71

 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PARIWISATA.....89

BAB V PENUTUP.....91

LAMPIRAN-LAMPIRAN92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA.....20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Inventarisasi Tanah dan Bangunan Gedung22

Tabel 2.2 Inventarisasi Kendaraan Operasional Dinas23

Tabel 2.3 Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan.....27

Tabel 2.4 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang menurut Klasifikasi Hotel, 2020-202429

Tabel 2.5 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang menurut Klasifikasi Hotel, 2020-202429

Tabel 2.6 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Non Bintang menurut Klasifikasi Hotel, 2024.....30

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata.....32

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Dinas Pariwisata Tahun 2020-202433

Tabel 2.9 Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024.....47

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah49

Tabel 2.11 Isu Strategis Perangkat Daerah51

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD64

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, dan Strategi.....66

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD.....67

Tabel 3.4 Arah Kebijakan.....68

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata75

Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang.....86

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Pembangunan Pariwisata Tahun 2025-2029.....89

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029.....90

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Pariwisata Tahun 2025-202990

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah 5 (lima) tahunan yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang disusun untuk mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Semarang dan selanjutnya akan digunakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang setiap tahunnya.

Kemudian dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Tahun 2025-2029 sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Semarang. Dinas Pariwisata dalam menyusun Renstra berpedoman pada RPJMD, disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pariwisata.

Penyusunan Renstra-PD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga tidak terlepas dari sinergitas atau diselaraskan dengan dokumen perencanaan baik secara vertikal dengan perencanaan tingkat pusat atau Kementerian/Lembaga maupun secara horisontal dengan perencanaan antara Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun hubungan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang, RPJMD Kabupaten Semarang, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang.

Dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 yang nantinya akan dijadikan dasar penyusunan Renja untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan disusun selaras, berpedoman pada, dan memperhatikan:

1. RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2045;
2. RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029, meliputi keselarasan dalam visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan dimana tema pembangunan Kabupaten Semarang pada RPJPD Tahap I Tahun 2025 – 2029 adalah “Penguatan Pondasi Kabupaten Semarang Berdikari”;
3. RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah;
4. Hasil evaluasi RPJMD Tahun 2020-2024, terutama pada tingkat capaian kinerja dan rekomendasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang;
6. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan Cagar Budaya, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan lainnya.

Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga mengacu pada Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 yang bertujuan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, berfokus pada beberapa aspek kunci. Pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan investasi dalam rangka transformasi ekonomi. Renstra ini juga mencakup upaya peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global, pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, penguatan ekosistem pariwisata serta pengembangan SDM pariwisata.

Fokus Kebijakan Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 adalah:

1. Pengembangan Destinasi:

Peningkatan kualitas destinasi pariwisata yang berdaya saing, termasuk pengembangan desa wisata.

2. Pemasaran Pariwisata:

Pemasaran yang berorientasi pada wisatawan, dengan memanfaatkan teknologi digital dan promosi event global.

3. Pengembangan Industri:

Integrasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta dukungan terhadap event nasional dan internasional.

4. SDM dan Kelembagaan:

Peningkatan profesionalisme birokrasi, pengembangan SDM yang unggul, dan penguatan kelembagaan pariwisata.

5. Inovasi dan Teknologi:

Mendorong riset, inovasi, dan adopsi teknologi dalam pengembangan pariwisata.

Adapun target dan indikator pembangunan pariwisata pada Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan jumlah wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
2. Meningkatkan pendapatan devisa dari sektor pariwisata.
3. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB.
4. Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata.

5. Meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.

Sedangkan tantangan pembangunan pariwisata menurut Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 adalah:

1. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata.
3. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
4. Adaptasi terhadap tren global dan perkembangan teknologi.

Renstra Kementerian Pariwisata 2025-2029 juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik untuk memastikan implementasi yang on the track sesuai dengan rencana.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah, khususnya yang terkait perencanaan pembangunan pariwisata, agar dalam pengembangan pariwisata dapat saling mendukung.

Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan”, maka terkait dengan pembangunan pariwisata terdapat pada misi “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan” dan sasaran “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan”. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah menetapkan arah kebijakan “Memperkuat Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Unggulan Jawa Tengah” dengan strategi “Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif” dalam pembangunan pariwisata Jawa Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2025 - 2029, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II

- Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-

- 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 110).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah memberikan pedoman bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan perencanaan program atau kegiatan serta penganggaran

pembangunan di bidang pariwisata Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, serta pembangunan pariwisata bersama dengan seluruh elemen pemangku kepentingan terkait.
2. Menentukan arah kebijakan, rencana dan strategi pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh elemen pemangku kepentingan terkait.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata pada tahun 2025 -2029.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, hubungan antara dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah yang berisi tentang:

- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- Sumber Daya Perangkat Daerah;
- Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah;

Serta menjelaskan tentang permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang terdiri dari:

- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;
- Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta isu-isu strategis dan program prioritas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 95 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Dinas Pariwisata merupakan perangkat daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Adapun rincian tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang adalah berikut adalah:

- a. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan

- perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun secara lengkap tugas pokok dan fungsi diuraikan sebagai berikut:

1) KEPALA DINAS

Tugas pokok : melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan penatausahaan Dinas Pariwisata;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Dinas Pariwisata;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pariwisata;
- c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pariwisata;
- d. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas;

- e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan operasional Dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- g. menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Pariwisata;
- h. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;;
- j. menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) SEKRETARIAT

Tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- b. pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan
- c. pelaksanaan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

- Rincian tugas : a. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. merumuskan program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- f. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, perencanaan dan keuangan;
- g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3) BIDANG INDUSTRI PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Industri Pariwisata

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata pada Bidang Industri Pariwisata;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Industri Pariwisata, Standardisasi Usaha Pariwisata, dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan industri pariwisata.

Rincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Industri Pariwisata;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Industri Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
- e. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama di bidang Industri

- Pariwisata meliputi Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Industri Pariwisata;
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) BIDANG DESTINASI PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Destinasi Pariwisata.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Produk Wisata pada Bidang Destinasi Pariwisata;
- b. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis di Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata.

Rincian tugas :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Destinasi Pariwisata;

- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang Destinasi Pariwisata;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA);
- f. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama di bidang Destinasi Pariwisata meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Produk Wisata;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata di bidang Pemasaran Pariwisata.

Fungsi : a. perumusan program kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Promosi dan Kemitraan di Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
- c. pelaksanaan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata.

- Rincian tugas :
- a. menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. merencanakan pelaksanaan pengembangan pasar pariwisata daerah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian, evaluasi di bidang pengembangan segmen pasar, promosi, informasi dan kemitraan;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6) UPTD PARIWISATA

Tugas pokok : Melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dalam pengelolaan UPTD Pariwisata.

Rincian tugas :

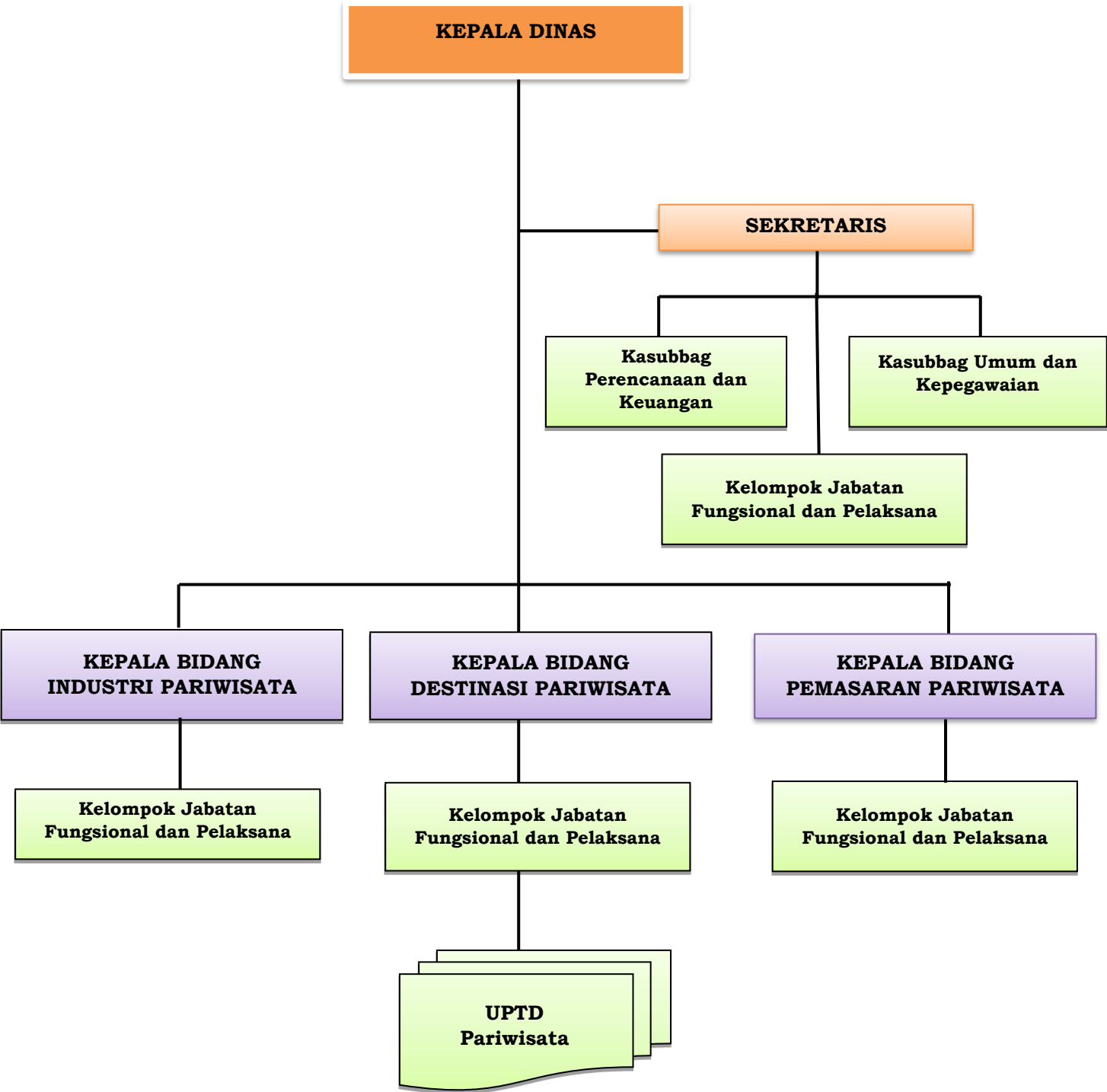
- a. menyusun program kerja dan anggaran UPTD Pariwisata;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. memelihara kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan UPTD Pariwisata;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi obyek wisata;
- e. melaksanakan pelayanan dan informasi di obyek wisata;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan barang daerah di lingkungan UPTD Pariwisata;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi terkait dan stakeholder dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan obyek wisata;
- h. melaksanakan koordinasi dengan obyek wisata yang dikelola oleh pihak swasta;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Pariwisata;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan di Obyek Wisata secara periodik;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pariwisata;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3. Bidang Industri Pariwisata
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
4. Bidang Destinasi Pariwisata
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
5. Bidang Pemasaran Pariwisata
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
6. UPTD Pariwisata

Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG



Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang didukung oleh sumber daya manusia yang bervariasi baik dari segi pangkat dan golongan, jenis pendidikan, yang satu sama lainnya saling mendukung.

Jumlah sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang pada Tahun 2025 sebanyak 94 orang terdiri dari:

- 1) 44 orang Aparatur Sipil Negara/ASN yang terdiri dari 34 PNS dan 10 orang PPPK
- 2) 50 orang Non ASN.

Berdasarkan jenjang kepangkatan (ASN) adalah sebagai berikut:

- a. Golongan IV : 7 orang
- b. Golongan III : 25 orang
- c. Golongan II : 10 orang
- d. Golongan I : 2 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan (ASN) adalah sebagai berikut:

- a. S2 : 8 orang
- b. S1 : 17 orang
- c. Sarjana muda : 2 orang
- d. SMA/SMK : 13 orang
- e. SMP : 2 orang
- f. SD : 2 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan (NON ASN) adalah sebagai berikut:

- a. S1 : 11 orang
- b. Sarjana muda : 3 orang
- c. SMA/SMK : 27 orang
- d. SMP : 7 orang
- e. SD : 2 orang

Disamping sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

2) SARANA DAN PRASARANA

Tabel 2.1
Inventarisasi Tanah dan Bangunan Gedung

No	Jenis Bangunan	Tempat Lokasi
1	Kantor Dinas Pariwisata	Jl. Diponegoro No. 202 Ungaran
2	Pemandian Muncul	Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru
3	Alun-alun Bung Karno Kalirejo	Kalirejo Ungaran Timur
4	Kawasan Candi Gedongsongo	Desa Candi, Kecamatan Bandungan
5	Monumen Palagan Ambarawa	Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa
6	Bukit Cinta Rawa Pening	Desa Kebondowo, Kecamatan Banyubiru
7	Waterpark Muncul	Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru
8	Kantor dan Locket Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
9	Rumah Souvenir	DTW Candi Gedongsongo
10	Pendopo Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
11	Panggung Pentas Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
12	Gapura Masuk Lokasi Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
13	Kios-kios di lokasi Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
14	Home Theatre Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
15	Kandang Kuda	DTW Candi Gedongsongo
16	Toilet Wisatawan	DTW Candi Gedongsongo
17	Toilet Internasional	DTW Candi Gedongsongo
18	Taman Epilog	DTW Candi Gedongsongo
19	Mushola Gedongsongo	DTW Candi Gedongsongo
20	Locket Pemandian Muncul	DTW Pemandian Muncul
21	Kios-kios di lokasi Pemandian Muncul	DTW Pemandian Muncul
22	Selasar Kolam Renang Muncul	DTW Pemandian Muncul
23	Ruang Merokok Pemandian Muncul	DTW Pemandian Muncul
24	Ruang Laktasi Pemandian Muncul	DTW Pemandian Muncul
25	Kantor dan Locket Monumen Palagan Ambarawa	DTW Monumen Palagan Ambarawa
26	Mushola Monumen Palagan Ambarawa	DTW Monumen Palagan Ambarawa
27	Gapura Masuk Monumen Palagan Ambarawa	DTW Monumen Palagan Ambarawa
28	Kolam Monumen Palagan Ambarawa	DTW Monumen Palagan Ambarawa
29	Gazebo Monumen Palagan Ambarawa	DTW Monumen Palagan Ambarawa
30	Gapura Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
31	Locket Portir Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
32	Kantor Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
33	Pendopo Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
34	Kios-kios Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
35	Rumah Dayung Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
36	Tugu Baruklinthing	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
37	Bangunan Kepala dan Ekor Naga	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
38	Anjungan Bukit Cinta	DTW Bukit Cinta Rawa Pening
39	Tanah untuk perluasan Bukit Cinta	Kebondowo Banyubiru
40	Gedung Serba Guna Bung Karno	Alun-alun Bung Karno Kalirejo
41	Pujasera Kalirejo	Alun-alun Bung Karno Kalirejo

No	Jenis Bangunan	Tempat Lokasi
42	Area Skateboard Kalirejo	Alun-alun Bung Karno Kalirejo
43	Kantor Kalirejo	Alun-alun Bung Karno Kalirejo
44	Gapura Masuk Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
45	Kantor Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
46	Rumah Souvenir Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
47	Ruang Bilas, Ruang Ganti, dan Toilet Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
48	Panggung Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
49	Kios-kios Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
50	Mushola Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
51	Rumah Pompa Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
52	Ruang Laktasi Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul
53	Ruang Merokok Waterpark Muncul	DTW Waterpark Muncul

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Agustus 2025

Tabel 2.2
Inventarisasi Kendaraan Operasional Dinas

No	Jenis Barang/Nama Barang	Nomor Polisi	Keterangan
1	Mobil Station Wagon	H-1275-XC	1 Unit
2	Mobil Minibus	H-1328-XC	1 Unit
3	Mobil	H-1226-XL	1 Unit
4	Mobil Station Wagon	H-1259 XC	1 Unit
5	Mobil Minibus	H-35-C	1 Unit
6	Mobil Pick Up	H-8170-XC	1 Unit
7	Sepeda motor (MCB)	H-6026-XC	1 Unit
8	Sepeda motor Yamaha Mio	H-6838-XC	1 Unit
9	Sepeda motor Supra X125	H-6451-XC	1 Unit
10	Sepeda motor Win	H-6751-XC	1 Unit
11	Sepeda motor Win	H-9837-EC	1 Unit
12	Sepeda motor (MCB)	H-6753 XL	1 Unit
13	Sepeda motor Supra X125	H-6745 XL	1 Unit
14	Sepeda motor Supra X125	H-6744 XL	1 Unit
15	Sepeda motor FREEGO	H-6071-XV	1 Unit
16	Sepeda Motor Honda	H-9771-MC	1 Unit
17	Sepeda Motor Supra X125	H-6930 XL	1 Unit
18	Sepeda Motor Supra X	H 6533-XI	1 Unit
19	Sepeda Motor Supra X	H-6550-XI	1 Unit
20	Sepeda Motor Supra X	H-6268-XL	1 Unit
21	Kendaraan Roda 3 (tiga)	H-9863-FC	1 Unit
22	Kendaraan Roda 3 (tiga)	H-9987-IC	1 Unit
23	Kendaraan Roda 3 (tiga)	H-6639-XV	1 Unit
24	Kendaraan Roda 3 (tiga)	H-6640-XV	1 Unit
25	Jet Ski		3 Unit
26	Passenger Boat		3 Unit
27	Perahu		5 Unit

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Agustus 2025

- a. Inventaris Peralatan Kantor, Alat Rumah Tangga, dll terdiri dari:
- Komputer PC, sebanyak 24 (dua puluh empat) unit;
 - Printer, sebanyak 18 (delapan belas) unit;
 - Scanner, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Laptop, sebanyak 7 (tujuh) unit;
 - Notebook, sebanyak 4 (empat) unit;
 - Monitor/display, sebanyak 2 (dua) unit;
 - Meja kerja, sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit;
 - Kursi kerja, sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
 - Meja rapat, sebanyak 6 (enam) unit;
 - Kursi lipat rapat, sebanyak 30 (tiga puluh) unit;
 - Wireless sebanyak 1 (satu) unit;
 - Sound system sebanyak 1 (satu) unit;
 - Almari Besi sebanyak 5 (lima) unit;
 - Almari kayu sebanyak 6 (enam) unit;
 - Filling kabinet, sebanyak 4 (empat) unit;
 - Pesawat telepon digital PABX, sebanyak 1 (satu) set;
 - Mesin ketik, sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - Almari perpustakaan, sebanyak 1 (satu) buah;
 - Meja kursi tamu, sebanyak 4 (empat) set;
 - Faximille, sebanyak 1 (satu) buah;
 - AC sebanyak 17 (tujuh belas) unit di kantor dan 26 unit di UPTD;
 - Mesin potong rumput sebanyak 15 (lima belas) unit;
 - Almari pintu 2 Besi, sebanyak 2 (dua) unit;
 - Almari kaca, sebanyak 2 (dua) unit;
 - Kompor gas dan tabung, sebanyak 2 (dua) set;
 - Etalase (enceng gondok), sebanyak 4 (empat) buah;
 - Etalase promosi wisata, sebanyak 1 (satu) buah;
 - Meja kursi (APBN), sebanyak 10 (sepuluh) buah;
 - Camera digital, sebanyak 3 (tiga) unit;
 - LCD Proyektor, sebanyak 1 (satu) unit;
 - Kamera CCTV, sebanyak 7 (tujuh) unit di kantor dan 4 paket (@ 8 unit kamera) di UPTD;

- Alat kesehatan (kursi roda), sebanyak 3 (tiga) unit;
- Televisi 50 inch, sebanyak 2 unit;
- Bak Kontainer Sampah, sebanyak 2 unit (1 di DTW Candi Gedongsongo, 1 di DTW Bukit Cinta Rawa Pening).

3. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mendukung program pembangunan Kabupaten Semarang mengampu 1 (satu) Urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.

Pelaksanaan urusan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang terus digalakkan oleh Pemerintah. Hal ini karena pariwisata mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan khususnya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sektor Pariwisata memberi dampak yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi daerah. Dampak positif dari pengembangan pariwisata meliputi:

- Memperluas lapangan kerja;
- Bertambahnya kesempatan berusaha;
- Meningkatkan pendapatan;
- Terpeliharanya kebudayaan setempat (misal event-event atau atraksi);
- Dikenalnya kebudayaan setempat oleh wisatawan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, pembangunan sektor Pariwisata telah mencapai beberapa hasil yang terukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Namun dari hasil pencapaian tersebut beberapa hal masih perlu ditingkatkan, berikut ini gambaran pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di tahun 2020-2024:

1) EVALUASI RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

A. Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata

Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang dari sektor pariwisata pada tahun 2024 mencapai sebesar Rp 57.179.071.818,- , meningkat sebesar 36,51% jika dibandingkan

dengan pendapatan sektor pariwisata pada tahun 2023 yang mencapai Rp 41.885.872.093,-

Kenaikan tersebut merupakan dampak positif dari berakhirnya pandemi covid-19 pada akhir tahun 2021 lalu, dimana pada saat pandemi Covid-19 sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak, karena harus melakukan penundaan dan/atau pembatasan di tempat-tempat umum, bahkan penutupan sementara tempat-tempat wisata, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Dengan dimulainya masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2022, maka sektor pariwisata pun mengalami masa pemulihan, dan jumlah kunjungan wisatawan pun berangsur-angsur meningkat kembali.

B. Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Meskipun sempat menurun akibat Pandemi Covid-19, secara umum jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang selama periode tahun 2020 - 2024 relatif meningkat dari tahun ke tahun. Adapun secara khusus pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang sempat meningkat drastis dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat memiliki kecenderungan berwisata ke luar setelah 2 (dua) tahun harus tinggal di rumah. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 mencapai 3.849.969, meningkat 165,17% dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah kunjungan wisatawan 1.451.887. Kemudian pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan sempat menurun 8,20% dengan 3.534.130 wisatawan. Namun pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan kembali meningkat 22,54% dengan 4.330.551 wisatawan.

Kabupaten Semarang memiliki potensi pengembangan pariwisata yang cukup besar melalui ketersediaan 82 Daya Tarik Wisata (DTW) dan 85 Desa Wisata. Potensi DTW yang meliputi wisata alam, budaya, buatan dan minat khusus, serta potensi desa wisata tersebut cukup besar untuk mendatangkan kunjungan

wisatawan. Namun secara umum destinasi wisata, desa wisata dan infrastruktur pendukung masih belum optimal atau perlu ditingkatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Semarang.

Meskipun pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 tahun terakhir cukup progresif, terutama di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, namun kekuatan daya tarik destinasi wisata Kabupaten Semarang masih belum cukup efektif untuk menarik minat wisatawan berkunjung lebih lama di Kabupaten Semarang. Hal ini dapat terindikasi dari lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Semarang masih tergolong rendah. Dimana rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Semarang baru sekitar 1 hari untuk Wisatawan Nusantara, yaitu 1,17 hari dan kurang dari 2 hari untuk Wisatawan Mancanegara, yaitu 1,57 hari. Sehingga rata-rata lama tinggal keseluruhan wisatawan adalah 1,2 hari.

Tabel 2.3
Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan Kabupaten Semarang
Tahun 2020 - 2024

Wisatawan	th. 2020	th. 2021	th. 2022	th. 2023	th. 2024	Lama Tinggal (hari)
Nusantara	1.872.938	1.451.670	3.848.816	3.531.786	4.328.318	1,17
Mancanegara	856	217	1.123	2.344	2.333	1,57
Jumlah	1.873.794	1.451.887	3.849.939	3.534.130	4.330.651	1,2

Sumber : Data Statistik Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2020-2024

Masih belum optimalnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dibandingkan potensi wisata yang besar di Kabupaten Semarang salah satunya disebabkan oleh pemasaran atau promosi pariwisata yang belum optimal.

Kabupaten Semarang belum mempunyai event pariwisata sebagai salah satu strategi promosi wisata dengan skala nasional maupun internasional. Bahkan event pariwisata Kabupaten Semarang belum masuk dalam 10 besar event pariwisata di tingkat Jawa Tengah.

Di sisi lain pemasaran dan promosi digital melalui media sosial dan internet juga perlu dioptimalkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Branding pariwisata Kabupaten Semarang masih menjadi tantangan. Sampai saat ini Kabupaten Semarang belum mempunyai brand pariwisata yang kuat sebagai penarik atau ikon pariwisata.

Selain kurangnya daya tarik destinasi wisata dan belum optimalnya promosi pemasaran pariwisata di Kabupaten Semarang, secara umum usaha dan SDM industri pariwisata belum banyak yang sudah terstandarisasi dan atau tersertifikasi. Padahal pariwisata Kabupaten Semarang didukung oleh industri pariwisata yang potensial yang meliputi 471 Jasa Akomodasi Wisata yang meliputi 14 hotel bintang, 226 hotel non bintang (termasuk pondok wisata), 193 homestay dan 38 villa. Kemudian 61 tempat kebugaran seperti rumah pijat dan aktivitas spa, 106 tempat hiburan seperti karaoke dan pub, 107 restoran/café, 775 rumah makan/warung makan, 78 usaha catering, 45 tempat pemancingan, 48 biro/agen perjalanan wisata, 10 usaha MICE, 154 pramuwisata bersertifikat, 7 usaha transportasi wisata, beberapa bisnis oleh-oleh serta usaha-usaha ekonomi kreatif.

Pada industri perhotelan sebagai contoh, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Tahun 2024 masih tergolong rendah yaitu untuk Hotel Bintang adalah 24,29% dan untuk Hotel Non Bintang adalah 17,04%, sehingga TPK untuk Hotel Bintang dan Non Bintang Kabupaten Semarang Tahun 2024 adalah 18,45%. Jumlah hotel bintang dan standar layanan industri pariwisata perlu ditingkatkan untuk menarik kunjungan dan meningkatkan lama tinggal. Sedangkan untuk SDM Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif, diperkirakan SDM yang bersertifikat baru mencapai 11,6% dari keseluruhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga masih menjadi tantangan pemerintah dan pelaku usaha pariwisata.

Meningkatkan standar layanan industri pariwisata termasuk SDM sangat diperlukan untuk menarik kunjungan wisatawan dan meningkatkan belanja pengunjung di Kabupaten Semarang. Apalagi pelayanan prima (service excellence) juga merupakan salah satu bentuk promosi yang efektif.

Tabel 2.4

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang menurut Klasifikasi Hotel (persen), 2020-2024					
Klasifikasi Hotel	2020	2021	2022	2023	2024
Bintang 1	11,39	9,25	15,07	13,45	13,53
Bintang 2	12,86	13,10	25,19	27,18	26,34
Bintang 3 & 4	20,91	25,90	30,98	34,22	28,48
Bintang	17,55	19,05	25,28	27,38	24,29

Sumber : Profil Jasa Akomodasi Kabupaten Semarang 2024 (Volume 16, 2025)
BPS Kabupaten Semarang

Tabel 2.5

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Non Bintang menurut Klasifikasi Hotel (persen), 2020-2024					
Klasifikasi Hotel	2020	2021	2022	2023	2024
< 10	15,87	26,87	20,31	16,1	17,65
10-24	16,18	16,67	18,86	19,75	19,24
25-40	20,2	16,13	17	16,16	18,6
> 40	6,55	7,87	7,98	10,09	13,09
Nonbintang	14,11	13,97	13,65	15,01	17,04

Sumber : Profil Jasa Akomodasi Kabupaten Semarang 2024 (Volume 16, 2025)
BPS Kabupaten Semarang

Tabel 2.6

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang dan Nonbintang menurut Klasifikasi Hotel (persen), 2024			
Bulan	Klasifikasi Hotel		Bintang dan Non Bintang
	Bintang	Non Bintang	
Januari	22,58	17,87	18,87
Februari	23,02	18,42	19,26
Maret	16,83	12,77	13,57
April	21,93	16,13	17,25
Mei	24,57	18,05	19,31
Juni	25,65	18,81	20,13
Juli	27,85	17,4	19,43
Agustus	25,34	16,97	18,59
September	21,73	15,84	16,98
Oktober	24,35	16,01	17,63
November	23,85	16,81	18,18
Desember	33,83	19,25	22,08
Tahun 2024	24,29	17,04	18,45
Tahun 2023	27,38	15,01	17,23

Sumber : *Profil Jasa Akomodasi Kabupaten Semarang 2024 (Volume 16, 2025)*
BPS Kabupaten Semarang

C. Peningkatan Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020 sebesar 2,97 % (dua koma sembilan puluh tujuh persen) meningkat menjadi 3,36 % (tiga koma tiga ratus lima puluh sembilan persen) pada tahun 2024. Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tersebut adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.

Peningkatan Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Semarang dalam kurun waktu 2020-2024 tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten

Semarang yang dapat dikembangkan sangat besar. Pemerintah Kabupaten Semarang perlu terus mengupayakan pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mengembangkan potensi pariwisata dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

1. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan tingkat hunian hotel, maka perlu dilakukan pembenahan produk wisata melalui pengembangan dan penataan daya tarik wisata serta kawasan strategis pariwisata;
2. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, maka perlu dilakukan branding/promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan kalender event berskala nasional-internasional, promosi berbasis teknologi digital, serta penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
3. Untuk mewujudkan pelayanan prima kepada wisatawan, maka perlu dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Upaya-upaya tersebut sekaligus dalam rangka mewujudkan Kabupaten Semarang menjadi destinasi pariwisata yang layak jual, dimana untuk mewujudkan destinasi yang layak jual, maka harus dilakukan 3 (tiga) hal sebagai syarat utama yaitu pembenahan produk (yang meliputi pembenahan atraksi, amenitas, aksesibilitas dan *ancillary*), pelayanan prima (*service excellence*), dan promosi/pemasaran (*destination branding*).

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

NO	Indikator Kinerja	Jenis Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	IKU	%	5,3	5,4	10,1	10,2	10,3	-16,8	-43,9	-16,58	10,38	12,67	-317,0	-813,0	-164,16	101,76	123,01
2	Pertumbuhan sektor pariwisata	IKU	%	4,1 - 5,1	4,1 - 5,1	4,3 - 5,3	4,4 - 5,4	4,5 - 5,5	-6,6	4,79	4,6	4,6	4,5	-143,5	104,1304	95,83	90,20	90,00
3	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	IKU	%	10	10	10	12	14,5	-47,51	-27,52	188,4	-8,2	22,54	-475,10	-275,20	1884	-68,33	155,45
4	Lama tinggal wisatawan nusantara	IKK	hari	0,9	0,9	1,0	1,1	1,15	0,9	0,9	0,9	1,17	1,17	100,00	100,00	90,00	106,36	101,74
5	Lama tinggal wisatawan mancanegara	IKK	hari	1,9	1,9	2,0	2,1	2,15	1,9	1,9	1,9	1,57	1,57	100,00	100,00	95,00	74,76	73,02
6	Jumlah kunjungan wisatawan	IKK	orang	1.120.829	2.678.760	2.946.636	3.300.232	3.382.738	1.841.669	1.334.913	3.849.939	3.534.130	4.330.551	60,86	200,67	76,54	93,38	78,11
7	Kepuasan masyarakat penerima layanan (Nilai SKM)	IKU	Nilai	86,50	87,25	93,25	84,75	85.00	86,50	87,25	93,25	84,75	85.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Dinas Pariwisata
Tahun Anggaran 2020 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Disparta	7.759.051.000,00	4.719.083.000,00	12.200.000.000,00	14.324.380.000,00	15.234.813.000,00	5.574.727.000,00	3.108.416.000,00	11.797.330.500,00	10.636.650.000,00	9.997.283.000,00	71,85	65,87	96,70	74,26	65,62	0,18	0,16
Retribusi Daerah	7.752.051.000,00	4.709.783.000,00	12.186.000.000,00	14.310.380.000,00	15.220.813.000,00	5.567.727.000,00	3.104.646.000,00	11.783.129.500,00	10.622.235.000,00	9.983.190.000,00	71,82	65,92	96,69	74,23	65,59	0,18	0,16
Lain-lain PAD yang Sah	7.000.000,00	9.300.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	7.000.000,00	3.770.000,00	14.201.000,00	14.415.000,00	14.093.000,00	100,00	40,54	101,44	102,96	100,66	0,19	0,19
Belanja Disparta	13.448.841.000,00	21.581.998.000,00	18.450.516.000,00	19.003.299.900,00	15.058.259.000,00	11.429.196.499,00	17.161.084.609,00	15.862.279.286,00	16.749.752.556,00	13.073.785.315,00	84,98	79,52	85,97	88,14	86,82	0,03	0,03
Belanja Operasi	9.442.211.000,00	12.042.187.000,00	16.259.799.000,00	13.990.143.900,00	15.058.259.000,00	8.834.963.871,00	9.284.204.403,00	13.918.162.094,00	11.948.240.339,00	13.073.785.315,00	93,57	77,10	85,60	85,40	86,82	0,12	0,10
Belanja Pegawai	4.010.375.000,00	3.792.964.000,00	4.113.470.000,00	4.862.357.000,00	4.649.420.500,00	3.712.691.453,00	3.232.047.438,00	3.709.949.862,00	3.648.792.309,00	4.090.683.030,00	92,58	85,21	90,19	75,04	87,98	0,04	0,02
Belanja Barang dan Jasa	5.431.836.000,00	8.249.223.000,00	12.146.329.000,00	9.127.786.900,00	10.408.838.500,00	5.122.272.418,00	6.052.156.965,00	10.208.212.232,00	8.299.448.030,00	8.983.102.285,00	94,30	73,37	84,04	90,93	86,30	0,18	0,15
Belanja Modal	4.006.630.000,00	9.539.811.000,00	2.190.717.000,00	5.013.156.000,00	-	2.594.232.628,00	7.876.880.206,00	1.944.117.192,00	4.801.512.217,00	-	64,75	82,57	88,74	95,78		0,08	0,23
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	409.244.000,00	260.463.600,00	325.470.000,00	925.771.000,00		401.703.500,00	254.891.500,00	292.947.081,00	896.731.455,00		98,16	97,86	90,01	96,86		0,31	0,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.531.886.000,00	9.122.715.400,00	1.819.047.000,00	4.087.385.000,00		2.127.029.128,00	7.470.925.321,00	1.604.970.111,00	3.904.780.762,00		60,22	81,89	88,23	95,53		0,05	0,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65.500.000,00	21.900.000,00	46.200.000,00			65.500.000,00	21.900.000,00	46.200.000,00			100,00	100,00	100,00			-0,16	-0,16

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		134.732.000,00					129.163.385,00					95,87					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.276.345.000					2.226.821.092					97,82					-1,00	-1,00
Pengelolaan Surat Menyurat	20.429.000					19.897.000					97,40					-1,00	-1,00
Penyediaan Jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	326.521.000					290.696.109					89,03					-1,00	-1,00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja dan Perlengkapan Kantor	40.000.000					40.000.000					100,00					-1,00	-1,00
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	6.700.000					6.150.237					91,79					-1,00	-1,00
Penyediaan Logistik Kantor	105.832.000					105.312.000					99,51					-1,00	-1,00
Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD	81.000.000					76.517.500					94,47					-1,00	-1,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.000.000					24.820.000					99,28					-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	95.153.000					94.946.100					99,78					-1,00	-1,00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran	1.575.710.000					1.568.482.146					99,54					-1,00	-1,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	298.085.000					294.068.726					98,65					-1,00	-1,00
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Gedung Kantor	239.785.000					236.344.000					98,56					-1,00	-1,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	16.000.000					15.881.726					99,26					-1,00	-1,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	42.300.000					41.843.000					98,92					-1,00	-1,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	37.400.000					37.400.000					100,00					-1,00	-1,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	37.400.000					37.400.000					100,00					-1,00	-1,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.295.000					2.109.200					91,90					-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.295.000					2.109.200					91,90					-1,00	-1,00
<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	11.000.000					10.986.000					99,87					-1,00	-1,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	11.000.000					10.986.000					99,87					-1,00	-1,00
<i>Program Perencanaan</i>	22.375.000					15.216.000					68,00					-1,00	-1,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	22.375.000					15.216.000					68,00					-1,00	-1,00
<i>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</i>	861.103.000					798.708.000					92,75					-1,00	-1,00
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	166.683.000					163.083.500					97,84					-1,00	-1,00
Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata	112.190.000					109.540.000					97,64					-1,00	-1,00
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	330.464.000					280.567.500					84,90					-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Pengembangan Statistik Objek dan Daya Tarik Wisata	168.942.000					165.132.000					97,74					-1,00	-1,00
Pengembangan Statistik Usaha Jasa Pariwisata	57.479.000					55.072.000					95,81					-1,00	-1,00
Forum Komunikasi Sektor Pendukung Pariwisata dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	25.345.000					25.313.000					99,87					-1,00	-1,00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.697.281.000					3.128.154.328					66,60					-1,00	-1,00
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	3.485.968.000					2.060.810.628					59,12					-1,00	-1,00
Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standardisasi	119.764.000					114.157.000					95,32					-1,00	-1,00
Operasionalisasi dan Pemeliharaan Rutin/Berkala UPT Obyek Wisata	1.091.549.000					953.186.700					87,32					-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Program Pengembangan Kemitraan	1.304.830.000					1.274.654.700					97,69					-1,00	-1,00
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	733.792.000					726.514.500					99,01					-1,00	-1,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	571.038.000					548.140.200					95,99					-1,00	-1,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.932.485.500	5.254.185.000	5.956.124.000	6.005.091.500		4.246.526.119	4.806.063.760	4.792.689.948	5.335.508.661		86,09	91,47	80,47	88,85	0,07	0,08
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.201.500	17.753.000	8.541.000	16.964.000		13.962.800	16.752.200	8.527.500	16.621.900		65,86	94,36	99,84	97,98	-0,07	0,06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.402.500	14.077.000	4.883.000	12.964.000		9.164.000	13.076.200	4.881.500	12.645.900		55,87	92,89	99,97	97,55	-0,08	0,11

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.673.000	2.018.000	2.000.000	2.000.000		2.673.000	2.018.000	1.991.000	1.988.000		100,00	100,00	99,55	99,40	-0,09	-0,09
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.126.000	1.658.000	1.658.000	2.000.000		2.125.800	1.658.000	1.655.000	1.988.000		99,99	100,00	99,82	99,40	-0,02	-0,02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.837.792.000	4.145.652.000	4.886.723.000	4.690.563.500		3.270.238.438	3.739.901.862	3.672.738.609	4.131.801.930		85,21	90,21	75,16	88,09	0,07	0,08
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.774.414.000	4.087.770.000	4.851.547.000	4.641.620.500		3.215.162.438	3.684.799.862	3.638.182.309	4.082.883.030		85,18	90,14	74,99	87,96	0,07	0,08
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		56.541.000	52.627.000	32.911.000	46.443.000		48.239.000	49.847.000	32.725.300	46.419.900		85,32	94,72	99,44	99,95	-0,06	-0,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.508.000	2.758.000	-	-		3.508.000	2.758.000	-	-		100,00	100,00			-0,21	-0,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		3.329.000	2.497.000	2.265.000	2.500.000		3.329.000	2.758.000	1.831.000	2.499.000		100,00	110,45	80,84	99,96	-0,09	-0,09
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		14.874.000	13.117.000	12.977.000	19.697.000		14.069.765	2.497.000	12.507.886	18.457.073		94,59	19,04	96,39	93,70	0,10	0,09
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		14.874.000	13.117.000	12.977.000	19.697.000		14.069.765	12.671.795	12.507.886	18.457.073		94,59	96,61	96,39	93,70	0,10	0,09

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			16.674.000		56.016.000			12.671.795		55.077.000			76,00		98,32	2,36	3,35
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					43.500.000					42.900.000					98,62		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			16.674.000		12.516.000			12.420.000		12.177.000			74,49		97,29		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		258.489.000	223.965.000	140.222.000	128.586.000		249.621.900	215.059.094	136.312.909	127.834.526		96,57	96,02	97,21	99,42	-0,21	-0,20
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		60.000.000					59.454.000					99,09				-1,00	-1,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40.542.000	20.000.000				39.275.000	19.466.800				96,87	97,33			-1,00	-1,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		104.489.000	99.439.000	89.214.000	80.000.000		100.346.000	96.569.000	85.763.000	79.388.900		96,03	97,11	96,13	99,24	-0,09	-0,08
Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan		7.875.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000		7.875.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000		100,00	100,00	100,00	100,00	-0,09	-0,09
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.500.000	3.500.000	2.586.000	2.586.000		2.784.000	3.500.000	2.586.000	2.586.000		79,54	100,00	100,00	100,00	-0,10	-0,02

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		42.083.000	94.526.000	41.922.000	40.000.000		39.887.900	89.023.294	41.463.909	39.859.626		94,78	94,18	98,91	99,65	-0,02	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		605.136.000	647.635.000	875.572.000	936.265.000		506.056.746	622.478.093	860.404.591	829.065.082		83,63	96,12	98,27	88,55	0,16	0,18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.746.000	3.997.000	2.564.000	3.000.000		4.746.000	3.717.000	2.536.500	3.000.000		100,00	92,99	98,93	100,00	-0,14	-0,14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		325.308.000	331.087.000	378.679.000	508.213.000		230.948.366	312.741.517	364.920.607	406.960.710		70,99	94,46	96,37	80,08	0,16	0,21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		39.932.000	38.243.000	108.007.000	20.000.000		39.932.000	38.243.000	107.494.000	19.940.000		100,00	100,00	99,53	99,70	-0,21	-0,21
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		235.150.000	274.308.000	386.322.000	405.052.000		230.430.380	267.776.576	385.453.484	399.164.372		97,99	97,62	99,78	98,55	0,20	0,20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		194.993.000	189.389.000	102.964.000	157.000.000		192.576.470	186.780.716	102.198.453	156.651.150		98,76	98,62	99,26	99,78	-0,07	-0,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		79.694.000	74.189.000	66.998.000	62.000.000		78.983.490	73.262.572	66.686.453	61.998.583		99,11	98,75	99,53	100,00	-0,08	-0,08

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100.299.000	100.200.000	20.966.000	80.000.000		98.592.980	98.518.144	20.512.000	79.652.567		98,30	98,32	97,83	99,57	-0,07	-0,07
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		15.003.993.500	10.737.650.000	170.218.000	7.860.561.500		11.399.200.826	8.654.727.877	10.376.888.964	6.551.694.919		75,97	80,60	6096,23	83,35	-0,19	-0,17
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		465.636.500	782.047.000	35.974.000	102.508.000		442.241.500	763.175.125	87.011.100	102.153.000		94,98	97,59	241,87	99,65	-0,40	-0,39
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		17.392.000	18.340.000	18.340.000	66.278.000		16.517.000	17.790.000	14.021.000	66.223.000		94,97	97,00	76,45	99,92	0,56	0,59
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			298.437.000		-			289.699.530		-			97,07				
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		391.028.500	393.825.000	144.294.000	-		370.943.500	387.325.595	27.387.100	-		94,86	98,35	18,98		-1,00	-1,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		57.216.000	71.445.000	46.943.000	36.230.000		54.781.000	68.360.000	45.603.000	35.930.000		95,74	95,68	97,15	99,17	-0,14	-0,13

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		4.971.968.000	6.973.853.000	5.359.043.000	6.235.114.500		3.045.988.690	5.194.747.618	4.582.231.802	4.927.083.419		61,26	74,49	85,50	79,02	0,08	0,17
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota		4.864.237.000	6.860.048.000	5.271.742.000	6.095.114.500		2.939.711.190	5.088.102.618	4.495.440.802	4.845.808.419		60,44	74,17	85,27	79,50	0,08	0,18
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		107.731.000	113.805.000	87.301.000			106.277.500	106.645.000	86.791.000			98,65	93,71	99,42		-1,00	-1,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					140.000.000					81.275.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	58,05	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		9.566.389.000	2.981.750.000	5.793.775.400	1.522.939.000		7.910.970.636	2.696.805.134	5.707.646.062	1.522.458.500		82,70	90,44	98,51	99,97	-0,46	-0,42
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		116.395.000					110.995.000					95,36				-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		9.108.318.000	1.753.633.000	4.707.643.000			7.468.020.636	1.542.666.234	4.624.204.662			81,99	87,97	98,23		-1,00	-1,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		26.572.000	23.593.000	16.213.000	18.530.000		26.330.000	19.503.000	16.010.000	18.050.000		99,09	82,66	98,75	97,41	-0,11	-0,12
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		315.104.000	1.204.524.000	1.069.919.400	1.504.409.000		305.625.000	1.134.635.900	1.067.431.400	1.504.408.500		96,99	94,20	99,77	100,00	0,68	0,70
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		725.241.000	1.592.801.000	792.702.000	973.198.000		617.076.490	1.562.180.614	787.893.144	968.507.935		85,09	98,08	99,39	99,52	0,10	0,16
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi, dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		725.241.000	1.592.801.000	792.702.000	973.198.000		617.076.490	1.562.180.614	787.893.144	968.507.935		85,09	98,08	99,39	99,52	0,10	0,16
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya baik Dalam dan Luar Negeri		146.230.000	411.573.000	41.573.000	34.900.000		46.230.000	403.948.000	41.573.000	34.900.000		31,61	98,15	100,00	100,00	-0,38	-0,09

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		312.306.000	910.707.000	475.405.000	606.082.000		309.601.000	889.981.142	475.405.000	601.624.890		99,13	97,72	100,00	99,26	0,25	0,25
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, baik Dalam dan Luar Negeri		114.500.000	115.050.000	114.227.000	108.582.000		112.499.490	113.696.472	110.924.144	108.557.000		98,25	98,82	97,11	99,98	-0,02	-0,01
Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		152.205.000	155.471.000	161.497.000	223.634.000		148.746.000	154.555.000	159.991.000	223.426.045		97,73	99,41	99,07	99,91	0,14	0,15
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		920.278.000	865.880.000	824.572.500	219.408.000		898.281.174	839.307.035	792.280.500	218.073.800		97,61	96,93	96,08	99,39	-0,38	-0,38
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		920.278.000	842.367.000	812.252.500	169.230.000		898.281.174	815.934.035	780.010.500	168.066.000		97,61	96,86	96,03	99,31	-0,43	-0,43
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		500.297.000	164.588.000	80.808.500			491.619.401	163.054.000	80.702.500			98,27	99,07	99,87		-1,00	-1,00

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 - 2024	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		349.819.000	590.408.000	681.459.000			337.009.273	569.622.035	651.208.000			96,34	96,48	95,56		-1,00	-1,00
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru, dan Pelajar (Mahasiswa dan /atau siswa)		41.653.000	66.637.000	29.541.000			41.303.000	62.732.000	28.581.000			99,16	94,14	96,75		-1,00	-1,00
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		28.509.000	20.734.000	20.444.000			28.349.500	20.526.000	19.519.000			99,44	99,00	95,48		-1,00	-1,00
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					99.230.000					99.101.000					99,87		
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					20.000.000					19.250.000					96,25		
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					50.000.000					49.715.000					99,43		
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			23.513.000	12.320.000	50.178.000			23.373.000	12.270.000	50.007.800			99,40	99,59	99,66	0,46	0,46
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			23.513.000	12.320.000	50.178.000			23.373.000	12.270.000	50.007.800			99,40	99,59	99,66	0,46	0,46

2) INDIKATOR DAN CAPAIAN KINERJA RENSTRA DINAS PARIWISATA
TAHUN 2025-2029

Perkembangan capaian kinerja tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Semarang 2020-2024

No	Indikator	Jenis Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	IKK	%	-88,68	-74,65	417,51	108,73	9,43
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	IKK	%	-46,53	-22,49	165,13	-8,24	22,54
3.	Tingkat hunian akomodasi	IKK	%	26,11	24,64	28,17	29,89	29,77
4.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	IKK, IUP, dan IKT PD	%	2,97	3,00	3,17	3,28	3,36
5.	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	IKK dan IKS PD	%	5,08	4,10	9,45	7,00	9,56
6.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	IUP	Orang	856	217	1.123	2.344	2.461

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

4. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang meliputi wisatawan (nusantara dan mancanegara), pelaku usaha pariwisata (biro perjalanan wisata, hotel, restoran, spa, daya tarik wisata, dan lain-lain), serta masyarakat lokal yang merupakan pemilik dan pengelola destinasi wisata dan ekonomi kreatif. Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga menyasar pemerintah daerah dan instansi terkait untuk koordinasi pengembangan destinasi dan promosi pariwisata. Rincian Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang:

1) Wisatawan:

Wisatawan Nusantara: pengunjung dari dalam negeri yang mencari pengalaman budaya dan rekreasi.

Wisatawan Mancanegara: turis asing yang tertarik dengan potensi wisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

2) Pelaku Usaha Pariwisata:

Penyedia Jasa dan Produk Pariwisata: seperti biro perjalanan wisata, pengelola akomodasi (hotel), restoran, dan jasa penyedia aktivitas wisata (spa, taman hiburan, wisata air).

Pengelola Daya Tarik Wisata: pihak yang mengembangkan dan mengelola objek daya tarik wisata di suatu daerah.

3) Masyarakat Lokal:

Masyarakat Pemilik dan Pengelola Destinasi: komunitas lokal yang memiliki potensi objek wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan.

Masyarakat di Lingkungan Destinasi Wisata: komunitas yang terdampak langsung dari kegiatan pariwisata.

4) Pemerintah dan Instansi Terkait:

Pemerintah Daerah: sebagai mitra dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pariwisata.

Instansi terkait lainnya: seperti Disdikbudpora, Diskumperindag, Dispertanika, serta kementerian di tingkat pusat.

5) Pelaku Ekonomi Kreatif:

Individu dan kelompok yang bergerak di bidang ekonomi kreatif seperti industri kreatif, seni, dan budaya yang dapat mendukung pengembangan pariwisata.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah yang belum maksimal pada 5 (lima) tahun yang lalu, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berupaya melakukan beberapa program dan kegiatan yang dapat mewujudkan pembangunan di sektor Pariwisata. Dari capaian kinerja selama 5 (lima) tahun yang lalu, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- 1) Daya tarik destinasi wisata masih rendah;
- 2) Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal;
- 3) Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal;

Secara garis besar, permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang dihadapi dalam rangka pembangunan di sektor pariwisata dipetakan mulai dari masalah pokok sampai dengan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata yang berpengaruh pada kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah/PDRB	1.	Kunjungan wisatawan belum optimal dan lama tinggal wisatawan masih rendah, sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD belum optimal	1.	Daya tarik destinasi wisata masih rendah
				2.	Promosi dan pemasaran pariwisata belum optimal
				3.	Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal

2. PENENTUAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang pada sektor pariwisata sangat besar, antara lain:

- Banyaknya kekayaan dan keragaman potensi pariwisata yang bisa dikembangkan;
- Meningkatnya event dan promosi pariwisata di dalam maupun di luar daerah;
- Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat.

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Urusan pariwisata mencakup: (1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota; (2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (4) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, (5) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (6) Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan (7) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Selain itu, peran desa wisata sangat penting dalam pembangunan, agar dapat mengkombinasikan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Hingga tahun 2024 jumlah desa wisata di Kabupaten Semarang sebanyak 85 (delapan puluh lima) desa.

Pariwisata di Bawah Potensinya menjadi salah satu isu strategis pembangunan nasional, sehingga tantangan pembangunan nasional yang dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata. Demikian juga di tingkat daerah. Mengingat begitu besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang di sektor pariwisata, belum optimalnya upaya pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Sehingga isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang dihadapi dalam pembangunan sektor pariwisata adalah pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Semarang yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Isu strategis pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi Pariwisata : - Banyaknya kekayaan dan keragaman potensi pariwisata yang bisa dikembangkan; - Meningkatnya event dan promosi pariwisata di dalam maupun di luar daerah; - Ketersediaan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; - Kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang semakin meningkat.	Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata yang berpengaruh pada kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah/PDRB	Belum Ooptimalnya produktivitas sektor unggulan ekonomi daerah dan berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pembangunan ekonomi.	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Semarang yang berdaya saing dan berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.1 Telaah Visi, Misi, Serta Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 merupakan gambaran kondisi masa depan Kabupaten Semarang yang dicitakan dan diharapkan dapat terwujud di awal masa berlakunya periode RPJPD Tahun 2025 – 2045. Adapun Visi Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 adalah: **Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.** Visi ini akan menjadi visi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 dan merupakan keberlanjutan dari perwujudan Kabupaten Semarang BERDIKARI pada periode sebelumnya. Adapun penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Bersatu, bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.

Berdaulat, bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berkepribadian, bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.

Sejahtera, bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya

angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.

Mandiri, bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Pencapaian Visi ini dilakukan dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, misi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Meningkatkan kualitas SDM unggul dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

2. **Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.**

Meningkatkan kemandirian perekonomian dimaksudkan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah meliputi industri, pertanian dan pariwisata dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam

rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan potensi unggulan tersebut dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta serta sinergi dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3. **Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional.**

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem kelembagaan yang inovatif dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4. **Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.**

Pemerataan pembangunan meliputi sarana prasarana yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya sarana prasarana dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi.

Tersedianya sarana prasarana sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian

sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5. **Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.**

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak yang memberikan jaminan kepastian hukum dan penegakan HAM.

6. **Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.**

Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan.

7. **Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal.**

Pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda sehingga dapat menanamkan jiwa revolusioner, kompetitif, optimis, bermoral dan berbudaya.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang membidangi 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melaksanakan:

Misi (2) : Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan.

Tujuan : Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan.

Tujuan (4)

Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

Sasaran (4)

Program Prioritas Kepala Daerah

: Peningkatan kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif.

Kegiatan Prioritas Kepala Daerah

- : 1) Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi.
- 2) Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata.

Program dan Kegiatan Prioritas Kepala Daerah tersebut dilaksanakan melalui rencana program kegiatan yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

- pembenahan produk wisata melalui pengembangan dan penataan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan desa/kampung wisata;
- branding/promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan kalender event berskala nasional-internasional, promosi berbasis teknologi digital, serta penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.1.2 Telaah Renstra K/L Dan Provinsi

1. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Visi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari visi pembangunan jangka panjang nasional yang telah disepakati yaitu “Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi besar tersebut terbagi dalam 4 (empat) tahap, dengan tahap 1 periode 2025 – 2029 memiliki tema “Perkuatan Fondasi Transformasi”.

Sehingga sesuai dengan visi pembangunan nasional tahun 2025 – 2029 Presiden terpilih yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, maka Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 berfokus pada transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui **Pariwisata yang Mengedepankan Kearifan Lokal, Berdaya Saing dan Berorientasi Lingkungan untuk Mewujudkan Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045.**

Rumusan visi tersebut di atas pada dasarnya mengandung 3 (tiga) elemen utama yang secara kolektif mendukung visi pembangunan nasional yaitu Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Ketiga elemen utama tersebut meliputi:

- 1) Pariwisata yang Mengedepankan Kearifan Lokal mengandung makna bahwa pembangunan di bidang pariwisata akan menjunjung tinggi kepribadian bangsa serta inklusif terhadap nilai dan budaya lokal;
- 2) Pariwisata yang Berdaya Saing mengandung makna bahwa pembangunan pada sektor ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia pada tingkat internasional, dan
- 3) Pariwisata yang Berorientasi Lingkungan mengandung makna bahwa pembangunan nasional pada sektor pariwisata

diarahkan agar sejalan dengan lingkungan alam, sosial, dan geopolitik Indonesia dengan berbasis ekonomi biru, ekonomi hijau dan ekonomi digital.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama, dikenal sebagai Asta Cita, sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045".

1) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi pertama menekankan pentingnya memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, memperkuat sistem demokrasi, serta menjunjung tinggi HAM. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban.

2) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Misi kedua fokus pada peningkatan pertahanan dan keamanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit. Selain itu, pemerintah berupaya mencapai kemandirian dalam bidang pangan, energi, dan air untuk memastikan ketahanan nasional yang komprehensif.

3) Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan

Pemerintah berkomitmen menciptakan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong pertumbuhan industri kreatif dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesenjangan Gender

Misi keempat menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap teknologi. Pemerintah juga mendorong kesetaraan gender dengan meningkatkan peran

perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam berbagai sektor pembangunan.

5) Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Nilai Tambah Ekonomi

Pemerintah berfokus pada hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

6) Pembangunan dari Desa untuk Pemerataan Ekonomi

Misi keenam menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dengan tujuan pemerataan ekonomi dan percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini melibatkan peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan.

7) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Pemberantasan Korupsi dan Narkoba

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, upaya pemberantasan korupsi dan narkoba akan diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas dan kolaboratif.

8) Harmoni Lingkungan, Budaya, dan Toleransi Beragama

Misi terakhir menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lingkungan dan budaya, serta mendorong toleransi antarumat beragama. Hal ini bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan.

Secara filosofis, pembangunan pariwisata turut berkontribusi pada kedelapan Asta Cita tersebut. Namun secara spesifik, pembangunan pariwisata difokuskan untuk mendukung Asta Cita ke-3.

Berdasarkan misi pembangunan nasional tersebut, rumusan visi Kementerian Pariwisata untuk periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi pariwisata, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran berkelanjutan.
- 2) Memajukan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pariwisata yang komitmen pada praktik modern dan berkelanjutan dengan berorientasi ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital, serta keseimbangan pembangunan di desa dan kota.
- 3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan intelektual dan budaya nasional dan daerah.

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melaksanakan visi 1 yaitu Memperkuat daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi pariwisata, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran berkelanjutan. Visi tersebut dilaksanakan melalui rencana program kegiatan yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

- pembenahan produk wisata melalui pengembangan dan penataan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, serta desa/kampung wisata;
- branding/promosi dan pemasaran melalui penyelenggaraan kalender event berskala nasional-internasional, promosi berbasis teknologi digital, serta penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- peningkatan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui kegiatan pembinaan dan standarisasi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelatihan dan uji kompetensi/sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029, pembangunan pariwisata berada pada misi “Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan” dan

sasaran “Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan”. Dengan arah kebijakan “Memperkuat Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor-sektor Unggulan Jawa Tengah” dan strategi “Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif”.

Dalam rangka pelaksanaan Program Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sebanyak 35 Program Daerah didelegasikan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai “Program Delegasi” Provinsi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Adapun program delegasi yang terkait dengan pembangunan pariwisata adalah:

- 1) Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
- 2) Membangun 1000 desa / kampung wisata baru;
- 3) Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata.

Terkait pengembangan wisata ramah muslim dan desa/kampung wisata, dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang juga terdapat rencana program kegiatan yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

- pembenahan produk wisata melalui pengembangan dan penataan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, serta desa/kampung wisata;

Selain itu, pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 terdapat juga Arah Kebijakan Pembangunan Per Wilayah Pengembangan Tahun 2025 – 2029 yang terdiri dari 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP). Kabupaten Semarang masuk dalam WP Kedungsepur. Adapun pada Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi WP Kedungsepur terdapat program strategis yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata yaitu pengembangan *cultural heritage tourism* (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api, dsk).

3.1.3 TELAAH RTRW

RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Penataan ruang Kabupaten Semarang bertujuan mewujudkan Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang perlu untuk dilakukan kesesuaian dengan pengembangan secara khusus kawasan pariwisata di Kabupaten Semarang bahwa sebagai berikut :

1. Pengembangan Desa Wisata meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Berbasis Alam, Budaya, dan Budaya meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
3. Pembangunan Kawasan Pariwisata meliputi Kawasan Edu Park Tlogowening di Kecamatan Bawen dan Tuntang.
4. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pariwisata meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.
5. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Semarang meliputi atau berada di 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.

Tujuan dan Sasaran dalam Renstra-PD merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 (lima) tahun, serta suatu kondisi yang akan dicapai

atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yaitu periode tahun 2025- 2029.

Tujuan RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata adalah Tujuan (4) yaitu meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan dengan Sasaran (4) yaitu meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah.

Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Tujuan:

Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata,
dengan indikator : Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB.

2. Sasaran:

- 1) Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah,
dengan indikator : Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD
- 2) Meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah,
dengan indikator : Nilai SKM

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi Tahun	Target Capaian Tahun						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pariwisata													
Tujuan (4): Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan Sasaran (4): Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB			%	3,36	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58	
			Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	9,56	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah	Nilai SKM	Nilai	85,00	85,10	85,20	85,35	85,50	85,70	85,90	

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

1. STRATEGI

Dalam mewujudkan Sasaran (4) yaitu meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah, dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 salah satu strategi dalam mencapai sasaran tersebut yaitu peningkatan sarpras obyek wisata serta pengembangan digitalisasi kelembagaan dan pemasaran pariwisata.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Meningkatkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan dan syariah;
- b. Pengembangan inovasi layanan pariwisata yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan produk kuliner lokal;
- c. Pengembangan Kawasan strategis pariwisata, pengembangan aglomerasi pariwisata Kawasan Rawa Pening-Kopeng-Borobudur.

Sehingga sangat penting untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur dan pelayanan pariwisata, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan, restoran, serta tempat wisata yang mendukung kenyamanan wisatawan.

Untuk itu dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, strategi pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

VISI	Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.		
FRASA VISI	Mandiri		
MISI 2	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN DAERAH	Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan		
SASARAN DAERAH	Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	
Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	1) Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	1.	Meningkatkan 4A yaitu atraksi (daya tarik), amenitas (infrastruktur sarana prasarana), aksesibilitas dan ancillary (kelembagaan yang menyediakan layanan tambahan) pada Daya Tarik Wisata, destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata strategis termasuk pengembangan aglomerasi pariwisata kawasan Rawa Pening - Kopeng - Borobudur
		2.	Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan desa wisata serta meningkatkan kapasitas SDM pengelola desa wisata (Pokdarwis)
		3.	Promosi dan pemasaran destinasi pariwisata melalui penguatan destination branding, penyelenggaraan kalender event skala nasional-internasional serta promosi berbasis teknologi digital
		4.	Meningkatkan service excellence atau pelayanan prima kepada para wisatawan melalui peningkatan kapasitas SDM pariwisata/ekonomi kreatif sesuai standar kompetensi
		5.	Mengembangkan industri pariwisata termasuk sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, berbasis ekonomi kreatif, MICE, wisata alam dan agrowisata, wisata budaya, serta sport tourism
		6.	Kerjasama/kemitraan/jejaring pariwisata dengan Pemerintah Pusat/Daerah, Pelaku Usaha Pariwisata (Swasta), masyarakat dan komunitas lokal, media dan platform digital, serta lembaga swasta lainnya
	2) Meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah	1.	Optimalisasi dan pengembangan sumber daya Perangkat Daerah
		2.	Digitalisasi pelayanan dan administrasi perkantoran Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Setiap tahunnya terdapat penahapan pembangunan yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan pengembangan dan perbaikan infrastruktur pariwisata	Peningkatan kapasitas pengelola wisata untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, memperkuat jejaring dengan kabupaten/kota sekitar dalam meningkatkan kunjungan	Pengembangan industri kreatif yang mendukung pengembangan pariwisata. Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan	Pengembangan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI, pengembangan destinasi wisata syariah yang ramah lingkungan	Peningkatan destinasi wisata yang ramah lingkungan memenuhi standar dan kolaborasi wisata di aglomerasi KEDUNGSEPUR

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

2. ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Semarang diperlukan arah kebijakan yang jelas dan terarah. Arah kebijakan pembangunan pariwisata sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 adalah peningkatan sarpras obyek wisata serta pengembangan digitalisasi kelembagaan dan pemasaran pariwisata. Untuk itu dituangkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	
1.	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043	Peningkatan sarpras obyek wisata	1.	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan sarana prasarana pendukung terutama pada desa wisata dan kawasan strategis pariwisata, termasuk kawasan pendukung aglomerasi Rawa Pening – Kopeng – Borobudur
			2.	Pengembangan industri pariwisata berbasis ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			3.	Pengembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (hotel, restoran, biro travel, dll), melalui pelatihan tata kelola dan sertifikasi usaha
2.	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043	Pengembangan digitalisasi kelembagaan dan pemasaran pariwisata	1.	Penguatan dan pembinaan kelembagaan pariwisata (Pokdarwis, dan lain-lain) serta peningkatan kapasitas SDM kelembagaan pariwisata
			2.	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembinaan, pelatihan, uji kompetensi, serta sertifikasi pelaku dan usaha pariwisata/ekonomi kreatif
			3.	Penguatan <i>destination branding</i> melalui kerjasama/kemitraan/jejaring pemasaran pariwisata, promosi pariwisata berbasis teknologi digital, serta pengembangan <i>Tourism Information Center</i> (TIC)

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	
3.	1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043	Peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah	1.	Penyelenggaraan tertib manajemen kinerja Perangkat Daerah
			2.	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan dan barang milik daerah pada Perangkat Daerah
			3.	Penyelenggaraan tertib administrasi umum dan kepegawaian Perangkat Daerah

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

Rumusan strategi dan arah kebijakan tersebut adalah untuk mendukung Program Unggulan Bupati di Bidang Pariwisata yaitu peningkatan kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif, dengan kegiatan prioritas:

- 1) Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi.
- 2) Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang menetapkan 4 (empat) Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daya tarik destinasi pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata menjadi sasaran kinerja program dan persentase pengembangan potensi destinasi pariwisata berkelanjutan menjadi indikator kinerja program. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata bersama desa, peningkatan kelompok sadar wisata.

- 1) Pengembangan 5 DTW dan 2 Alun-Alun yang dikelola Dinas Pariwisata, mulai dari pengembangan daya tarik, aksesibilitas, maupun amenities/sarana dan prasarana pendukung.

Menuju destinasi wisata berkelanjutan yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah difabel, dan ramah muslim.

- 2) Peningkatan Manajemen/Tata Kelola Desa Wisata serta Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Desa Wisata.

Pembinaan Desa Wisata, Lomba Anugerah Desa Wisata Berdikari, Jambore Pokdarwis, Gelar Desa Wisata, Forum Komunikasi Desa Wisata/Pokdarwis, Festival Desa Wisata, dan lain-lain.

SK Bupati Semarang tahun 2024 terdapat 85 Desa Wisata, dengan 9 kategori Maju, 34 kategori berkembang, dan 42 kategori rintisan.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan penyebaran informasi kepariwisataan Kabupaten Semarang agar dapat diakses oleh masyarakat luas secara efektif dan efisien sehingga meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata menjadi sasaran kinerja program dan persentase peningkatan kunjungan wisatawan menjadi indikator kinerja program. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemasaran Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Program ini diarahkan pada peningkatan pemasaran destinasi wisata, peningkatan peran Tourist Information Center (TIC).

- 1) Penyelenggaraan event-event untuk mendukung Kalendar of Event Kabupaten Semarang.
 - Festival Gedongsongo
 - Festival Rawa Pening
 - Festival Palagan / Palagan Night Carnival
 - Gedongsongo Travelmart
 - Festival Paralayang
 - Fasilitas Event Festival Telomoyo
 - Pentas Duta Seni TMII, dan lain-lain.
- 2) Penyebaran informasi pariwisata dan promosi publikasi melalui media sosial/internet, media elektronik radio/televisi, serta media cetak (leaflet, booklet, baliho, dan lain-lain).

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini merupakan program baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sasaran kinerja program dan persentase usaha ekonomi kreatif yang berkembang melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi indikator kinerja program. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk mengembangkan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pembinaan, pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi sehingga meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sasaran kinerja program dan persentase pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terbina menjadi indikator kinerja program. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

Program ini diarahkan pada peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

- 1) Pembinaan, Bimtek, Pelatihan, Sertifikasi, dan Uji Kompetensi Pelaku Usaha Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata.

471 Jasa Akomodasi Wisata yang meliputi 14 hotel bintang, 226 hotel non bintang (termasuk pondok wisata), 193 homestay dan 38 villa. Kemudian 61 tempat kebugaran seperti rumah pijat dan aktifitas spa; 106 tempat hiburan seperti karaoke dan pub; 107 restoran/café; 775 rumah makan/warung makan; 78 usaha catering; 45 tempat pemancingan; 48 biro/agen perjananan wisata; 10 usaha MICE; 154 pramuwisata bersertifikat; 7 usaha transportasi wisata; beberapa bisnis oleh-oleh.

- 2) Pendataan Sub Sektor Ekonomi Kreatif dan Pendampingan Komite Ekonomi Kreatif (KEK) Kabupaten Semarang dan para pelaku ekonomi kreatif menuju Kabupaten/Kota Kreatif.

Kabupaten Semarang memiliki keseluruhan 17 subsektor ekonomi kreatif.

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1.) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, transparansi perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, melalui kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Selanjutnya Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan, tersaji pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
DINAS PARIWISATA					16.285.031.400		16.285.031.400		16.285.031.400		16.285.031.400		16.285.031.400
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan potensi destinasi pariwisata berkelanjutan	14.12	%	23.53	8.311.686.800	29.41	8.311.686.800	35.29	8.311.686.800	41.18	8.311.686.800	47.06	8.311.686.800
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikembangkan menjadi Destinasi Pariwisata	33.00	%	30.00	632.117.800	30.00	632.117.800	30.00	632.117.800	30.00	632.117.800	30.00	632.117.800
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	55	Lokasi	79	192.569.800	79	192.569.800	79	192.569.800	79	192.569.800	79	192.569.800
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	30	Laporan	30	39.548.000	30	39.548.000	30	39.548.000	30	39.548.000	30	39.548.000
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	-	dokumen	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola	100.00	%	100.00	4.799.104.000	100.00	4.799.104.000	100.00	4.799.104.000	100.00	4.799.104.000	100.00	4.799.104.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4	Unit	4	4.633.358.000	4	4.633.358.000	4	4.633.358.000	4	4.633.358.000	4	4.633.358.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100	Orang	95	165.746.000	170	165.746.000	95	165.746.000	170	165.746.000	95	165.746.000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang dikelola	100.00	%	100.00	2.880.465.000	100.00	2.880.465.000	100.00	2.880.465.000	100.00	2.880.465.000	100.00	2.880.465.000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	Unit	1	833.348.000	1	748.857.500	1	833.348.000	1	833.348.000	1	748.857.500
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	35	Laporan	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000	35	2.000.000.000
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kab/Kota	-	Dokumen	-	-	1	84.490.500	-	-	-	-	1	84.490.500

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	491	Laporan	35.00	47.117.000	35.00	47.117.000	35.00	47.117.000	35.00	47.117.000	35.00	47.117.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan Kunjungan Wisata	22.54	%	6.53	1.394.516.700	6.99	1.000.000.000	7.51	1.000.000.000	8.12	1.000.000.000	8.84	1.000.000.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang dipromosikan	20.00	%	15.00	1.394.516.700	15.00	1.000.000.000	15.00	1.000.000.000	15.00	1.000.000.000	15.00	1.000.000.000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata melalui tourist information center maupun media digital	4	Kali	4	155.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000	4	55.000.000
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	5	Kali	6	220.000.000	6	170.000.000	6	170.000.000	6	170.000.000	6	170.000.000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	5	Kali	5	944.516.700	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000	5	700.000.000
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya	5	Dokumen	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase usaha ekonomi kreatif yang berkembang melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	%	-	0	15.00	394.516.700	30.00	394.516.700	45.00	394.516.700	60.00	394.516.700
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	-	%	-	0	-	394.516.700	-	394.516.700	-	394.516.700	-	394.516.700
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	-		-	0	1.00	200.000.000	1.00	200.000.000	1.00	200.000.000	1.00	200.000.000
Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan/orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-	Kali	-	0	1.00	194.516.700	1.00	194.516.700	1.00	194.516.700	1.00	194.516.700
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terbina	15.96	%	22.34	232.147.000	25.53	232.147.000	28.72	232.147.000	31.91	232.147.000	35.10	232.147.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang	10.00	%	10.00	165.695.000	10.00	165.695.000	10.00	165.695.000	10.00	165.695.000	10.00	165.695.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	200	Orang	56	106.728.000	56	106.728.000	56	106.728.000	56	106.728.000	56	106.728.000
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	52	Orang	21	42.000.000	21	42.000.000	21	42.000.000	21	42.000.000	21	42.000.000
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	230	Laporan	3	16.967.000	3	16.967.000	3	16.967.000	3	16.967.000	3	16.967.000
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang berkembang	10.00	%	10.00	66.452.000	10.00	66.452.000	10.00	66.452.000	10.00	66.452.000	10.00	66.452.000
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	150	Orang	30	66.452.000	30	66.452.000	30	66.452.000	30	66.452.000	30	66.452.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	80.72	%	80.76	6.346.680.900	80.8	6.346.680.900	80.84	6.346.680.900	80.9	6.346.680.900	80.96	6.346.680.900

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai peraturan	100.00	%	100.00	32.946.000	100.00	32.946.000	100.00	32.946.000	100.00	32.946.000	100.00	32.946.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	5	27.370.000	5	27.370.000	5	27.370.000	5	27.370.000	5	27.370.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3	3.096.000	3	3.096.000	3	3.096.000	3	3.096.000	3	3.096.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	12	2.480.000	12	2.480.000	12	2.480.000	12	2.480.000	12	2.480.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100.00	%	100.00	4.848.276.100	100.00	4.848.276.100	100.00	4.848.276.100	100.00	4.848.276.100	100.00	4.848.276.100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	672	Orang	616	4.783.252.100	616	4.783.252.100	616	4.783.252.100	616	4.783.252.100	616	4.783.252.100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	6	61.041.000	6	61.041.000	6	61.041.000	6	61.041.000	6	61.041.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	12	3.983.000	12	3.983.000	12	3.983.000	12	3.983.000	12	3.983.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatalaksanaan administrasi barang milik daerah yang terlayani	100.00	%	100.00	15.200.000	100.00	15.200.000	100.00	15.200.000	100.00	15.200.000	100.00	15.200.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7	Dokumen	7	15.200.000	7	15.200.000	7	15.200.000	7	15.200.000	7	15.200.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase administrasi kepegawaian yang terlayani	100.00	%	100.00	8.655.000	100.00	8.655.000	100.00	8.655.000	100.00	8.655.000	100.00	8.655.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86	orang		-								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang	41	8.655.000	41	8.655.000	41	8.655.000	41	8.655.000	41	8.655.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan layanan umum perkantoran	100.00	%	100.00	265.438.000	100.00	265.438.000	100.00	265.438.000	100.00	265.438.000	100.00	265.438.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Kali	5	115.850.000	5	115.850.000	5	115.850.000	5	115.850.000	5	115.850.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12		12	102.160.000	12	102.160.000	12	102.160.000	12	102.160.000	12	102.160.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Kali	12	4.860.000	12	4.860.000	12	4.860.000	12	4.860.000	12	4.860.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Kali	12	2.529.000	12	2.529.000	12	2.529.000	12	2.529.000	12	2.529.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	45	Kali	45	40.039.000	45	40.039.000	45	40.039.000	45	40.039.000	45	40.039.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Unit										
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatalaksanaan pelayanan penunjang urusan umum	100.00	%	100.00	1.021.222.800	100.00	1.021.222.800	100.00	1.021.222.800	100.00	1.021.222.800	100.00	1.021.222.800

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	1.850.000	12	1.850.000	12	1.850.000	12	1.850.000	12	1.850.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	494.571.000	12	494.571.000	12	494.571.000	12	494.571.000	12	494.571.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	19.888.000	12	19.888.000	12	19.888.000	12	19.888.000	12	19.888.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	504.913.800	12	504.913.800	12	504.913.800	12	504.913.800	12	504.913.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan ketersediaan barang milik perangkat daerah	100.00	%	100.00	154.943.000	100.00	154.943.000	100.00	154.943.000	100.00	154.943.000	100.00	154.943.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55	Unit	55	59.970.000	55	59.970.000	55	59.970.000	55	59.970.000	55	59.970.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Kali	1	79.982.000	1	79.982.000	1	79.982.000	1	79.982.000	1	79.982.000

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	SATUAN	2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Kali	20	14.991.000	20	14.991.000	20	14.991.000	20	14.991.000	20	14.991.000

Selanjutnya untuk menjaga kesinambungan program perencanaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, maka rencana program yang akan dilaksanakan tahun 2030 adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata Bersama desa, peningkatan kelompok sadar wisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada peningkatan pemasaran destinasi wisata, peningkatan peran TIC.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Program ini diarahkan pada pemanfaatan dan perlindungan HAKI bagi para pelaku ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada peningkatan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program Unggulan Bupati Bidang Pariwisata sesuai yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Semarang adalah peningkatan kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi.
2. Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Kabupaten Semarang

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1.	Peningkatan kualitas destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi
			Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi
			Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Program : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi
		Meningkatnya jangkauan Pemasaran Pariwisata	Program : Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata
			Program : Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata
		Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program : Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
			Program : Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program : Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi
			Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Mendukung Kegiatan Prioritas Bupati: Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PARIWISATA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Pembangunan Pariwisata dalam aspek daya saing tersaji pada Tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Pariwisata
Tahun 2025 – 2029

No	Aspek Daya Saing	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,36	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58
2.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	2.461	2.584	2.713	2.849	2.992	3.141	3.298

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dipilih dari indikator tujuan dan/atau sasaran perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tersaji pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET CAPAIAN TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	3,36	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58
2	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	9,56	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80
3	Kepuasan masyarakat penerima layanan (Nilai SKM)	Nilai	85,00	85,10	85,20	85,35	85,50	85,70	85,90

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersaji pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Pariwisata
Tahun 2025 – 2029

No	Pariwisata	Baseline 2024		Target	Target	Target	Target	Target	Target
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
a.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	%	9,43	15,59	16,86	17,32	17,84	18,27	18,53
b.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	22,54	6,12	6,52	6,98	7,50	8,11	8,83
c.	Tingkat hunian akomodasi	%	29,77	29,78	29,79	29,80	29,81	29,82	29,83
d.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,36	3,39	3,43	3,47	3,50	3,54	3,58
e.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	9,56	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2025

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang berpedoman pada RPJMD tahun 2025 – 2029, diharapkan dapat menjadi Rencana Kinerja (RENJA) tahunan yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan program dan kegiatan lima tahun ke depan.

Eksekutif dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang dan Legislatif sebagai Mitra Kerja dinas dalam hal ini Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, berkewajiban untuk menjaga konsistensi dan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang tahun 2025-2029, melalui proses perencanaan dan alokasi anggaran yang rasional serta mencukupi kegiatan pada setiap tahunnya.

Sesuai dengan hakekat Otonomi Daerah, maka untuk mencapai keberhasilan sebagaimana visi yang telah ditetapkan, diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh *stakeholders* / pemangku kepentingan yang ada, sehingga hambatan dan permasalahan yang muncul dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710828 200312 2 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

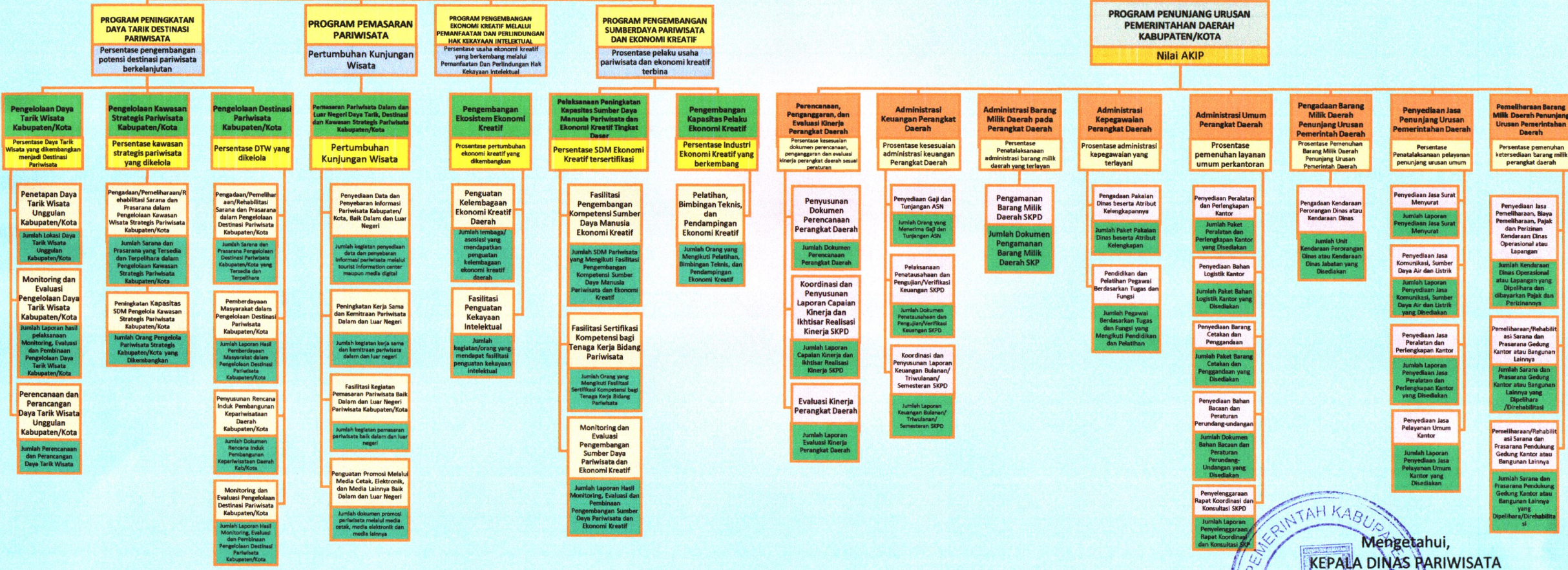
- Lampiran 1. Pohon Kinerja Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pariwisata
- Lampiran 2. Cascading Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029
- Lampiran 3. Cascading Bidang Destinasi Pariwisata Tahun 2025-2029
- Lampiran 4. Cascading Bidang Pemasaran Pariwisata Tahun 2025-2029
- Lampiran 5. Cascading Bidang Industri Pariwisata Tahun 2025-2029
- Lampiran 6. Cascading Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pariwisata Tahun 2025-2029
- Lampiran 7. Cascading Sekretariat Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029
- Lampiran 8. Definisi Operasional Indikator Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Pariwisata

MISI (2)
"Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan"

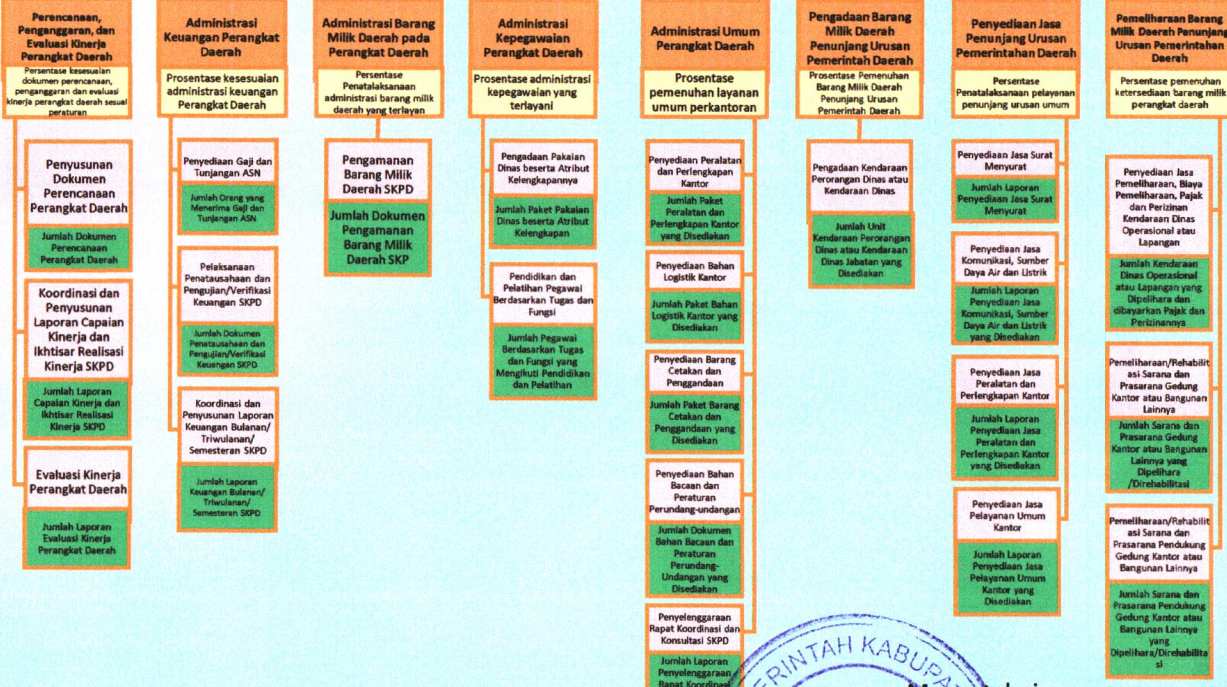
TUJUAN DINAS PARIWISATA
"Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata"
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB

SASARAN (1) "Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah"
Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD

SASARAN (2) "Meningkatnya kepuasan masyarakat penerima layanan di Perangkat daerah"
Nilai SKM



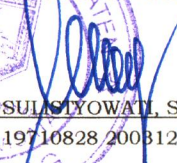
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai AKIP



Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG
WIWIN SULISTYOWATI S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002

CASCADING KINERJA DINAS PARIWISATA

TUJUAN PD	Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata				
INDIKATOR TUJUAN PD	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB				
SASARAN PD	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Dalam Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah		
INDIKATOR SASARAN PD	Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap PAD		Nilai SKM		
PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Berkembang Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Prosentase Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terbina	
BIDANG / UNIT KERJA	BIDANG DESTINASI PARIWISATA	BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	BIDANG INDUSTRI PARIWISATA	UPTD PARIWISATA	SEKRETARIAT

Mengetahui,
**KEPALA DINAS PARIWISATA
 KABUPATEN SEMARANG**

WIWIN SULASTYOWATI, S.T., M.M.
 NIP. 19710828 200312 2 002

**CASCADING BIDANG DESTINASI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**

PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata				
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan				
KEGIATAN	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatkan Destinasi Melalui Peningkatan Aksebilitas dan Kelembagaan Pariwisata		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Potensi Wisata dan Wisata Unggulan		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan Menjadi Destinasi Pariwisata		Persentase DTW yang Dikelola		
SUB KEGIATAN	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN SUB KEGIATAN	Meningkatnya Pembinaan Daya Tarik Wisata Unggulan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana pada Kawasan Wisata	Meningkatnya Partisipasi Aktif dan Penerimaan Manfaat Ekonomi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang Berkembang Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Prosentase Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terbina		
KEGIATAN	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Meningkatkan Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
INDIKATOR KEGIATAN	Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan		Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Berkembang		
SUB KEGIATAN	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		
SASARAN SUB KEGIATAN	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Meningkatnya Dukungan Kegiatan untuk Perluasan dan Penguatan Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif		
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Lembaga/Asosiasi yang Mendapatkan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Kegiatan/Orang yang Mendapat Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		

Mengetahui,
KEPALA BIDANG DESTINASI PARIWISATA


WINDARSIH, S.E., M.T.
NIP. 19721120 199203 2 007

CASCADING BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

PROGRAM	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata			
INDIKATOR PROGRAM	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan			
KEGIATAN	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Pengembangan Pasar Berbasis Segmentasi.			
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang Dipromosikan			
SUB KEGIATAN	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
SASARAN SUB KEGIATAN	Menigkatnya Aksesibilitas Informasi Pariwisata	Meningkatnya Promosi Pariwisata Melalui Kerjasama dan Kemitraan	Meningkatnya Kapasitas Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Cakupan Promosi Pariwisata
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Melalui Tourist Information Center Maupun Media Digital	Jumlah Kegiatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Lainnya

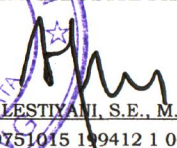
Mengetahui,
KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

ADNI DHARMA SETIAWAN, A.P., M.H.
NIP. 19761015 199412 1 001

**CASCADING BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**

PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan		
KEGIATAN	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN	Meningkatkan Destinasi Melalui Peningkatan Aksesibilitas dan Kelembagaan Pariwisata	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Potensi Wisata dan Wisata Unggulan
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan Menjadi Destinasi Pariwisata	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola	Persentase DTW yang Dikelola
SUB KEGIATAN	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
SASARAN SUB KEGIATAN	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Meningkatnya Kualitas SDM Pelaku Jasa dan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi Pariwisata
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
INDIKATOR PROGRAM	Prosentase Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terbina		
KEGIATAN	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
SASARAN KEGIATAN	Mendorong Peran Swasta dan Pemerintah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkembang		
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
SASARAN SUB KEGIATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kualitas SDM Pelaku Jasa dan Usaha Pariwisata	Meningkatnya Kualitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah SDM Pariwisata yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Mengetahui,
KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA


WIWIK LESTIYANI, S.E., M.M.
NIP. 19751015 199412 1 001



**CASCADING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARIWISATA
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**

PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Pengembangan Potensi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
KEGIATAN	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola
SUB KEGIATAN	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
SASARAN SUB KEGIATAN	Meningkatnya Pengelolaan Sarana Prasarana Pada Kawasan Strategis Pariwisata
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Mengetahui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG**



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002

**CASCADING SEKRETARIAT
DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG**

PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan di Perangkat Daerah					
INDIKATOR PROGRAM	Nilai AKIP					
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Peraturan			Prosentase Kesesuaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
INDIKATOR KEGIATAN	Persentase Penatalaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang Terlayani	Prosentase Administrasi Kepegawaian yang Terlayani		Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Milik Perangkat Daerah		
SUB KEGIATAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersusunnya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan terbayarnya Pajak dan Perizinan	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

KEGIATAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				
INDIKATOR KEGIATAN	Prosentase Pemenuhan Layanan Umum Perkantoran				
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
SASARAN KEGIATAN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
INDIKATOR KEGIATAN	Prosentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penatalaksanaan pelayanan penunjang urusan umum		
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SASARAN SUB KEGIATAN	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Laporan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Mengetahui,
SEKRETARIS DINAS PARIWISATA

DIDIK SETIAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19751015 199412 1 001

INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN (IKD)			
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum	$\% = \frac{\text{PDRB ADHB Penyediaan Akomamin}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$	
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di daerah	
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)			
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kab Semarang	$\% = \frac{\text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun } n - \text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan mancanegara tahun } n-1} \times 100\%$	
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kab Semarang	$\% = \frac{\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun } n - \text{Jumlah wisatawan nusantara tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan nusantara tahun } n-1} \times 100\%$	
Tingkat hunian akomodasi	Mengukur tingkat hubungan akomodasi di Kab Semarang selama 1 tahun dari setiap akomodasi pariwisata yang berada di wilayah Kabupaten/Kota, yaitu meliputi hotel, vila, pondok wisata, homestay, dan jenis lainnya yang diperuntukkan sebagai akomodasi pariwisata	$\% = \frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum	$\% = \frac{\text{PDRB ADHB Penyediaan Akomamin}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Terukurnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, bertambahnya jumlah dan kualitas lapangan kerja yang dibuka oleh industri pariwisata, meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata, serta stabilnya pendapatan masyarakat lokal dan devisa daerah dari kegiatan pariwisata, yang semuanya menunjukkan adanya dampak positif jangka panjang dari pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat	$\% = \frac{\text{Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata (Pajak hotel, restoran, hiburan dan Retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata)}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$	
INDIKATOR KINERJA KUNCI UTAMA (IKU PD)			
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum	$\% = \frac{\text{PDRB ADHB Penyediaan Akomamin}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$	
Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	Terukurnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, bertambahnya jumlah dan kualitas lapangan kerja yang dibuka oleh industri pariwisata, meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata, serta stabilnya pendapatan masyarakat lokal dan devisa daerah dari kegiatan pariwisata, yang semuanya menunjukkan adanya dampak positif jangka panjang dari pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat	$\% = \frac{\text{Total Realisasi PAD Sektor Pariwisata (Pajak hotel, restoran, hiburan dan Retribusi daerah yang dikelola Dinas Pariwisata)}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$	



Mengetahui,

**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG**

WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.

NIP. 19740828 200312 2 002

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
TUJUAN				
Meningkatnya Kinerja Sektor Pariwisata	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum	$\% = \frac{PDRB\ ADHB\ Penyediaan\ Akomamin}{Total\ PDRB\ ADHB} \times 100\%$	
SASARAN				
Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam pembangunan daerah	Kontribusi pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	Terukurnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, bertambahnya jumlah dan kualitas lapangan kerja yang dibuka oleh industri pariwisata, meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur penunjang pariwisata, serta stabilnya pendapatan masyarakat lokal dan devisa daerah dari kegiatan pariwisata, yang semuanya menunjukkan adanya dampak positif jangka panjang dari pariwisata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat	$\% = \frac{Total\ Realisasi\ PAD\ Sektor\ Pariwisata\ (Pajak\ Hotel\ Restoran,\ Hiburan\ dan\ Retribusi\ Daerah\ yang\ dikelola\ Dinas\ Pariwisata)}{Total\ Realisasi\ PAD} \times 100\%$	
PROGRAM				
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan potensi destinasi pariwisata berkelanjutan	Suatu ukuran kuantitatif yang menunjukkan sejauh mana potensi daya tarik pariwisata suatu daerah telah berhasil dikembangkan sesuai prinsip pariwisata berkelanjutan, dengan memperhitungkan porsi peningkatan pada aspek lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi dari potensi yang ada. Ini diukur dengan persentase dari total potensi yang ada yang telah diwujudkan dalam bentuk kegiatan pariwisata yang seimbang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan	$\% = \frac{Jumlah\ destinasi\ wisata\ berkelanjutan\ yang\ berkembang}{Jumlah\ potensi\ wisata\ berbasis\ lingkungan\ yang\ dibina} \times 100\%$	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	Ukuran perubahan kuantitatif (dalam persentase) yang menunjukkan pertumbuhan jumlah wisatawan yang datang ke suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, dihitung dengan membandingkan jumlah kunjungan pada periode yang lebih baru dengan jumlah kunjungan pada periode sebelumnya	$\% = \frac{Jumlah\ Kunjungan\ wisata\ Tahun\ n - Jumlah\ kunjungan\ wisata\ tahun\ n-1}{Jumlah\ Kunjungan\ wisatawan\ Tahun\ n-1} \times 100\%$	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase usaha ekonomi kreatif yang berkembang melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah usaha ekonomi kreatif yang pertumbuhan bisnisnya meningkat atau berkelanjutan berkat penggunaan dan perlindungan aset kekayaan intelektual mereka, seperti hak cipta, merek, paten, dan desain, yang tercatat dan diukur dari total seluruh usaha ekonomi kreatif dalam suatu periode dan wilayah tertentu.	$\% = \frac{Jumlah\ Pelaku\ Ekonomi\ Kreatif\ yang\ berkembang}{Jumlah\ Pelaku\ Ekonomi\ Kreatif\ terdata} \times 100\%$	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif terbina	Rasio (dibagi) jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah mengikuti program pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap total jumlah pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi target, kemudian dikalikan 100%	$\% = \frac{Jumlah\ Pelaku\ usaha\ Pariwisata\ dan\ Ekonomi\ Kreatif\ yang\ terbina}{Jumlah\ pelaku\ usaha\ Pariwisata\ dan\ Ekonomi\ Kreatif\ terdata} \times 100\%$	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Skala penilaian (seperti AA, A, B, C, D) yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menunjukkan seberapa efektif dan efisien instansi tersebut dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan. Skala ini ditentukan berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efisiensi penggunaan anggaran, sistem dan pengukuran kinerja, komitmen manajemen, serta upaya perbaikan akuntabilitas kinerja.	Nilai AKIP	

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
KEGIATAN				
Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikembangkan menjadi Destinasi Pariwisata	Perhitungan yang menunjukkan proporsi daya tarik wisata yang sudah memiliki kelengkapan elemen destinasi pariwisata (seperti aksesibilitas, fasilitas umum, dan masyarakat terkait) terhadap jumlah total daya tarik wisata yang ada di suatu wilayah. Secara sederhana, ini mengukur seberapa banyak daya tarik wisata yang telah berhasil bertransformasi menjadi destinasi yang lengkap dan berfungsi penuh untuk dikunjungi wisatawan.	$\% = \frac{\text{Jumlah DTW yang dikembangkan}}{\text{Jumlah DTW}} \times 100\%$	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase kawasan strategis pariwisata yang dikelola	Perhitungan matematis yang menunjukkan perbandingan luas kawasan strategis pariwisata yang telah memiliki manajemen atau pengelolaan aktif (misalnya, pengelolaan daya tarik wisata, fasilitas, atau pengembangan masyarakat) terhadap total luas keseluruhan kawasan strategis pariwisata yang ada di suatu wilayah, dan dikalikan seratus persen	$\% = \frac{\text{Jumlah Kawasan pariwisata yang dikelola}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Pemerintah Daerah}} \times 100\%$	
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	Persentase jumlah total destinasi pariwisata di suatu wilayah (misalnya kabupaten/kota) yang telah memiliki manajemen terkelola atau dalam proses pengembangan yang terstruktur, dihitung dengan membandingkan jumlah destinasi yang memiliki pengelolaan aktif dengan total seluruh destinasi yang ada di wilayah tersebut, lalu dikalikan 100%.	$\% = \frac{\text{Destinasi Pariwisata yang dikelola}}{\text{Target Destinasi Pariwisata yang dikelola}} \times 100\%$	
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW dan Ekonomi Kreatif yang dipromosikan	Rumus yang menghitung proporsi jumlah destinasi wisata (DTW) dan/atau produk ekonomi kreatif yang aktif dipromosikan dari total keseluruhan destinasi atau produk ekonomi kreatif yang ada, dengan tujuan mengukur efektivitas promosi dalam meningkatkan visibilitas dan potensi pengembangan sektor tersebut.	$\% = \frac{\text{DTW dan Ekonomi Kreatif yang dipromosikan}}{\text{Jumlah DTW dan Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	
Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Prosentase Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	serangkaian tindakan strategis yang terukur untuk meningkatkan keterhubungan dan daya saing pelaku serta produk ekonomi kreatif, melalui pengembangan riset, pendidikan, pendanaan, infrastruktur, pemasaran, hak kekayaan intelektual, dan fasilitasi lainnya, dengan tujuan akhir menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.	$\% = \frac{\text{Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berkembang}}{\text{Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	
Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang	jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah mengalami peningkatan keterampilan, kapasitas, dan kapabilitas profesional melalui berbagai bentuk pelatihan, pemberdayaan, dan pengalaman kerja yang berkualitas.	$\% = \frac{\text{SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkembang}}{\text{SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif}} \times 100\%$	
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang berkembang	persentase jumlah subsektor atau pelaku industri kreatif yang menunjukkan pertumbuhan positif (misalnya, peningkatan omzet, jumlah pekerja, atau inovasi) dalam periode waktu tertentu dibandingkan total subsektor atau pelaku industri kreatif pada periode sebelumnya. Ini mengukur seberapa banyak bagian dari ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan, dengan "berkembang" diartikan sebagai pertumbuhan yang dapat diukur melalui indikator ekonomi.	$\% = \frac{\text{Jumlah subsektor industri ekonomi kreatif yang berkembang}}{\text{Jumlah subsektor industri ekonomi kreatif}} \times 100\%$	

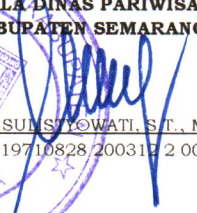
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
SUB KEGIATAN				
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Penghitungan dan pencatatan spesifik terhadap setiap lokasi yang memiliki keunikan, daya tarik alam atau buatan manusia, dan menjadi tujuan utama kunjungan wisatawan, serta memiliki nilai strategis bagi pengembangan pariwisata daerah di suatu kabupaten/kota.	$\Sigma_{k=dtwu} = \text{Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Semarang}$ $\sum_{k=dtwu} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Angka atau kuantitas laporan yang telah disusun dan diserahkan oleh instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, yang merinci pelaksanaan kegiatan pemantauan, penilaian, dan pembinaan terhadap pengelolaan daya tarik wisata di wilayahnya selama periode waktu tertentu	$\Sigma_{k=mepDTW} = \text{Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten}$ $\sum_{k=mepDTW} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata	Suatu kuantitas terukur yang menunjukkan banyaknya rencana dan rancangan pengembangan atau penciptaan daya tarik wisata, baik dalam bentuk baru maupun pengembangan dari yang sudah ada	$\Sigma_{k=ppDTW} = \text{Jumlah Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata}$ $\sum_{k=ppDTW} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ukuran kuantitatif dari keberadaan dan kondisi fungsional seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata (misalnya akomodasi, transportasi, atraksi wisata, dan fasilitas pendukung lainnya) di dalam suatu kawasan strategis pariwisata yang dinilai dalam periode waktu tertentu, serta menunjukkan tingkat ketersediaannya dan perawatan rutin yang diperlukan agar tetap dapat digunakan secara efektif oleh wisatawan dan pengelola kawasan	$\Sigma_{k=sprns} = \text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Semarang}$ $\sum_{k=sprns} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Total individu yang berperan aktif dalam mengelola, merencanakan, dan mengembangkan potensi pariwisata strategis di suatu wilayah kabupaten atau kota, dengan fokus pada pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, yang diukur berdasarkan jumlah orang yang telah menerima pelatihan, terlibat dalam program pengembangan, atau menduduki posisi strategis dalam pengelolaan pariwisata di daerah tersebut	$\Sigma_{k=ppstr} = \text{Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten Semarang yang Dikembangkan}$ $\sum_{k=ppstr} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Ukuran kuantitatif yang menghitung semua fasilitas (sarana) dan infrastruktur (prasarana) yang mendukung pengelolaan destinasi pariwisata di suatu wilayah kabupaten/kota, yang dapat diakses dan digunakan (tersedia), serta dalam kondisi baik dan terawat (terpelihara)	$\Sigma_{k=sppdes} = \text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara}$ $\sum_{k=sppdes} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang mendokumentasikan kegiatan dan/atau hasil peningkatan kapabilitas masyarakat (secara individu atau kolektif) untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata di tingkat kabupaten/kota	$\Sigma_{k=pmpdp} = \text{Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Semarang}$ $\sum_{k=pmpdp} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Kuantifikasi dokumen resmi yang berisi panduan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten/Kota untuk jangka waktu tertentu. Secara operasional, jumlah ini dihitung dengan cara mendata dan menghitung berapa banyak dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPADA) yang telah ditetapkan dan berlaku untuk satu periode waktu di satu Kabupaten/Kota tertentu	$\Sigma_{k=ripk} = \text{Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab Semarang}$ $\sum_{k=ripk} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah total laporan yang telah dibuat dan diselesaikan oleh dinas/instansi pariwisata daerah mengenai hasil kegiatan pemantauan, penilaian, dan pendampingan terhadap pengelolaan objek dan daya tarik wisata di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam periode waktu tertentu.	$\Sigma k = meppd = \text{Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota}$ $\sum_{k=meppd} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata melalui tourist information center maupun media digital	Hitungan kuantitatif terhadap aktivitas penyampaian informasi pariwisata, baik yang dilakukan secara langsung melalui pusat informasi (TIC) maupun melalui platform digital, untuk memberikan data kepada wisatawan. Ini mencakup jumlah informasi yang diberikan, frekuensi penyebaran, dan jenis data yang disajikan kepada calon wisatawan.	$\Sigma k = piptic = \text{Jumlah kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata melalui tourist information center maupun media digital}$ $\sum_{k=piptic} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Pengukuran kuantitatif terhadap jumlah dan frekuensi kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku pariwisata untuk melakukan kegiatan usaha bersama atau mengembangkan usaha lebih luas, baik di tingkat lokal (dalam negeri) maupun internasional (luar negeri)	$\Sigma k = kskp = \text{Jumlah kegiatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri}$ $\sum_{k=kskp} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Pengukuran kuantitatif dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan destinasi atau produk pariwisata, baik di pasar domestik (dalam negeri) maupun internasional (luar negeri)	$\Sigma k = pp-d/ln = \text{Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri}$ $\sum_{k=pp-d/ln} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya	Total semua materi atau publikasi yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata melalui berbagai platform komunikasi, baik yang dicetak (seperti brosur atau majalah), disiarkan secara elektronik (seperti iklan TV atau radio), maupun disebarkan melalui sarana lain (seperti media sosial, situs web, atau acara).	$\Sigma k = media = \text{Jumlah dokumen promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya}$ $\sum_{k=media} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Total kuantitas organisasi atau perkumpulan yang berfungsi di sektor ekonomi kreatif di tingkat daerah yang telah menerima bantuan, dukungan, atau program untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan operasional mereka, yang biasanya diukur dalam angka tunggal dan dilaporkan secara berkala.	$\Sigma k = pkekrf = \text{Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah}$ $\sum_{k=pkekrf} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan/orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Hitung total individu atau unit kegiatan (misalnya, usaha, komunitas, atau lembaga) yang menerima layanan atau program peningkatan kesadaran, kapasitas, atau perlindungan kekayaan intelektual (KI), yang diukur berdasarkan daftar peserta atau hasil pelaksanaan kegiatan yang memenuhi kriteria fasilitasi KI.	$\Sigma k = fpki = \text{Jumlah kegiatan/orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual}$ $\sum_{k=fpki} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah total individu yang bekerja atau berkarya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah mengikuti kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait, yang diukur berdasarkan data kehadiran atau sertifikasi partisipasi	$\Sigma k = fpksdm = \text{Jumlah SDM Pariwisata yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif}$ $\sum_{k=fpksdm} = a1 + a2 \dots an$	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Total kuantitas tenaga kerja di sektor pariwisata yang berpartisipasi aktif dalam program-program yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan (fasilitasi) untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diakui sesuai standar peraturan yang berlaku di bidang pariwisata	$\Sigma k = sktkbp = \text{Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata}$ $\sum_{k=sktkbp} = a1 + a2 \dots an$	

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator kuantitatif yang mengukur jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan (monitoring), penilaian (evaluasi), dan kegiatan pendampingan atau bimbingan (pembinaan) yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.	$\Sigma_{k=mesdm}$ = Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif $\sum_{k=mesdm} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Total individu yang secara aktif berpartisipasi dan menyelesaikan program pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan potensi mereka di sektor ekonomi kreatif. Ini mencakup setiap orang yang hadir, terlibat dalam sesi, dan memenuhi kriteria partisipasi yang ditetapkan oleh penyelenggara program.	$\Sigma_{k=btpek}$ = Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif $\sum_{k=btpek} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah pada periode waktu tertentu, yang mencerminkan kelengkapan dan ketertiban administrasi perencanaan organisasi tersebut.	$\Sigma_{k=dppd}$ = Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah $\sum_{k=dppd} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase jumlah laporan yang berhasil disusun dan diserahkan sesuai target yang ditetapkan, dengan menghitung jumlah laporan yang diselesaikan dibagi jumlah target laporan dikali 100%	$\Sigma_{k=ikpd}$ = Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD $\sum_{k=ikpd} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ukuran kuantitatif yang mencatat berapa banyak laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (seperti dinas atau badan) yang telah disusun dan diselesaikan dalam periode waktu tertentu, yang bertujuan untuk mengukur seberapa efektif kinerja perangkat daerah dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis	$\Sigma_{k=ekpd}$ = Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah $\sum_{k=ekpd} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau aparatur sipil negara yang secara sah tercatat menerima pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah	$\Sigma_{k=asn}$ = Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN $\sum_{k=asn} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang telah diproses dan diverifikasi keabsahan serta kelengkapannya oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mendukung pertanggungjawaban keuangan SKPD	$\Sigma_{k=dpkeu}$ = Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD $\sum_{k=dpkeu} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	$\Sigma_{k=keubts}$ = Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD $\sum_{k=keubts} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan yang telah diselesaikan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mengamankan Barang Milik Daerah (BMD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu tertentu. Ini berarti menghitung berapa banyak dokumen yang telah dibuat untuk melindungi, memelihara, dan menatausahakan BMD agar tetap tertib, legal dan berfungsi sesuai standar.	$\Sigma_{k=dbmd}$ = Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD $\sum_{k=dbmd} = a1 + a2 \dots an$	α = jumlah realisasi

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Penyediaan Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kepada ASN di Dinas Pariwisata	$\Sigma_{k=pkdis} = \text{Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan}$ $\sum_{k=pkdis} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Total pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankannya dalam suatu periode waktu tertentu	$\Sigma_{k=tusi} = \text{Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan}$ $\sum_{k=tusi} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	$\Sigma_{k=ppknt} = \text{Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan}$ $\sum_{k=ppknt} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ukuran spesifik dari jumlah paket-paket bahan logistik kantor yang telah disiapkan atau disalurkan dalam suatu periode tertentu, sering kali dibandingkan dengan target yang telah ditentukan	$\Sigma_{k=logstik} = \text{Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan}$ $\sum_{k=logstik} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ukuran kuantitatif yang mengacu pada jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang berhasil disediakan atau direalisasikan dalam periode waktu tertentu	$\Sigma_{k=cetakp} = \text{Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan}$ $\sum_{k=cetakp} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tercatatnya total dokumen (seperti buku, surat kabar, majalah, dan peraturan perundang-undangan) yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan operasional suatu instansi, dengan tujuan agar ketersediaan informasi tersebut dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.	$\Sigma_{k=bhuu} = \text{Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan}$ $\sum_{k=bhuu} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	$\Sigma_{k=rakor} = \text{Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD}$ $\sum_{k=rakor} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Total kuantitas kendaraan bermotor yang secara spesifik ditetapkan dan dialokasikan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk digunakan oleh pemangku jabatan tertentu (kendaraan perorangan dinas) dan untuk mendukung kegiatan operasional kantor atau satuan kerja (kendaraan dinas jabatan) dalam melaksanakan tugas pemerintahan	$\Sigma_{k=kedis} = \text{Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan}$ $\sum_{k=kedis} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dalam suatu periode tertentu	$\Sigma_{k=surat} = \text{Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat}$ $\sum_{k=surat} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Angka yang menunjukkan berapa banyak laporan terkait penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang telah dibuat dan disampaikan dalam suatu periode tertentu, seringkali dihitung sebagai persentase terhadap target jumlah laporan yang ditetapkan.	$\Sigma_{k=airlist} = \text{Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan}$ $\sum_{k=airlist} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	$\Sigma_{k=jpkntor} = \text{Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan}$ $\sum_{k=jpkntor} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah dokumen laporan yang mencatat penyediaan jasa-jasa esensial untuk mendukung operasional kantor, seperti tagihan listrik, air, dan telekomunikasi, yang disajikan dan dilaporkan secara berkala (misalnya bulanan) untuk memastikan layanan tersebut tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan	$\Sigma_{k=pukntor} = \text{Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan}$ $\sum_{k=pukntor} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	$\Sigma_{k=pjakiz} = \text{Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya}$ $\sum_{k=pjakiz} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	KET
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang telah menjalani kegiatan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi dalam kurun waktu satu tahun yang ditetapkan	$\Sigma_{k=sprgk} = \text{Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}$ $\sum_{k=sprgk} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ukuran kuantitatif dari sarana dan prasarana, seperti lampu, AC, furniture, atau bangunan, yang dipelihara atau direhabilitasi dalam periode tertentu (biasanya satu tahun)	$\Sigma_{k=pdkgk} = \text{Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi}$ $\sum_{k=pdkgk} = a1 + a2 \dots an$	$\alpha = \text{jumlah realisasi}$

Mengetahui,
**KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG**

WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002





DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PARIWISATA

Alamat : Jl. Diponegoro No.202, Mijen, Gedanganak, Kec. Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah No. Tlp: 0246921424 Kode pos : 50519

Website : <https://kabsemarangtourism.com>, e-mail : dispartakabsemarang@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA NOMOR: 500.13 / 00033 / 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7 ; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025:
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang:

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 110).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 - 2029
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029;
 2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029 sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2025 – 2029
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 1 Agustus 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG
TANGGAL : 1 Agustus 2025
NOMOR : 500.13 / 00033 / 2025

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pariwisata
3	Anggota	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 2. Kepala Bidang Industri Pariwisata 3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata 4. Plt. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan 5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 6. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Promosi Bidang Pemasaran Pariwisata 7. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Wisata Bidang Pemasaran Pariwisata 8. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Usaha Jasa Pariwisata Bidang Industri Pariwisata 9. Ketua Tim Kerja Usaha Sarana Pariwisata Bidang Industri Pariwisata 10. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Pengembangan Daya Tarik Wisata Bidang Destinasi Pariwisata 11. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ketua Tim Kerja Pengembangan Produk Wisata Bidang Destinasi Pariwisata 12. Kepala UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SEMARANG



WIWIN SULISTYOWATI, S.T., M.M.
NIP. 19710828 200312 2 002